



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby

Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengadili gugatan lain-lain pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

ATIKA ASHIBLIE, S.H., bertempat tinggal di Ry. Kertajaya Indah 117 (O-221), RT. 001, RW. 005, Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUDHA PRASETYA, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Law Office YUDHA PRASETYA & PARTNERS di Graha Pena, Lantai 15, Ruang 1503, Jalan Ahmad Yani 88 Kel. Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya, 60231, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/GLL/PAILIT/YPP/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023 sebagai Penggugat;

Terhadap:

1. **ROY REVANUS ANADARKO**, bertempat tinggal di Jalan Manyar Kerta Adi VI/12-T-506, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. A. PATRAMJAYA, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Patra M Zen & Partners, beralamat di Graha Macella, Jalan Bintaro Utama Utama III-A Nomor 12 B, Tangerang Selatan, 15221, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2023, sebagai Tergugat I;
2. **SOEDARSONO**, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya 25, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. A. PATRAMJAYA, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Patra M Zen & Partners, beralamat di Graha Macella, Jalan Bintaro Utama Utama III-A Nomor 12 B, Tangerang Selatan, 15221, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2023, sebagai Tergugat II;
3. **ALBERT BUDI DHARMAWAN**, bertempat tinggal di Jalan PSJ Taman Pasadena D7/14, Kelurahan Ketajen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. A. PATRAMJAYA, S.H., LL.M., dan kawan-

Hal 1 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



kawan, Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Patra M Zen & Partners, beralamat di Graha Macella, Jalan Bintaro Utama Utama III-A Nomor 12 B, Tangerang Selatan, 15221, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2023, sebagai Tergugat III;

4. **PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT)**, berkedudukan di Jalan Kertajaya Indah Timur Nomor 33, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YOHANES ROY COASTRIO, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Roy Coastrio & Partners, beralamat di Jalan Barata Jaya XX Nomor 46, Surabaya, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK/GLL-PAILIT/RCP/IX/2023 tertanggal 06 September 2023 yang telah mendapatkan izin Hakim Pengawas sesuai dengan Penetapan Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby tanggal 28 Agustus 2023, dan Dr. A. PATRAMIJAYA, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Patra M Zen & Partners, beralamat di Graha Macella, Jalan Bintaro Utama Utama III-A Nomor 12 B, Tangerang Selatan, 15221, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2023, sebagai Tergugat IV;

5. **TIM KURATOR PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT)**, berkedudukan di Jalan Barata Jaya XX Nomor 46, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YOHANES ROY COASTRIO, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Roy Coastrio & Partners, beralamat di Jalan Barata Jaya XX Nomor 46, Surabaya, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/SK/GLL-PAILIT/RCP/IX/2023 tertanggal 06 September 2023 yang telah mendapatkan izin Hakim Pengawas sesuai dengan Penetapan Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby tanggal 28 Agustus 2023, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca Putusan Pernyataan Pailit Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby tanggal 25 Maret 2022;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Hal 2 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Agustus 2023 dengan Nomor Register 39/Pdt.Sus Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby jo Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby, telah mengajukan gugatan lain-lain yang diperbaiki sebagai berikut:

I. LEGAL STANDING DAN DASAR GUGATAN PENGGUGAT.

- a. Bahwa PENGGUGAT adalah Kreditur Konkuren dalam proses pengurusan dan pemberesan Kepailitan PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 25 Maret 2022 sebagaimana termuat dalam DAFTAR PIUTANG SEMENTARA PT ALAM GALAXY (DPT) TANGGAL 07 OKTOBER 2022 yang telah ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT Rochmad Herdito, S.H., dan Wahid Budiman, S.H.I., Hakim Pengawas, dan Panitera Pengganti;
- b. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah merupakan Direksi dan Komisaris dari Badan Hukum PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) yang telah diangkat dengan masa jabatan mulai tanggal 27 Mei 2021 dan berakhir tanggal 27 Mei 2022 sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy Nomor 17 tanggal 28 Mei 2021 jo. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Alam Galaxy oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0336717 tanggal 28 Mei 2021.
- c. Bahwa PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) atau TERGUGAT IV berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 25 Maret 2022 telah dinyatakan Pailit berikut segala akibat hukumnya.
- d. Bahwa sesuai Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 25 Maret 2022 jo. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 13 April 2023 telah diangkat TURUT TERGUGAT sebagai Kurator yang bertugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit TERGUGAT IV.
- e. Bahwa Gugatan Lain-Lain ini pada pokoknya mengenai kesalahan atau kelalaian TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III dalam menjalankan pengurusan Perseroan PT Alam Galaxy (dalam Pailit) sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk

Hal 3 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



selanjutnya disebut dengan "UUPT") sehingga Perseroan mengalami kerugian harta kekayaan menjadi Insolven menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut dengan "UUK-PKPU").

- f. Bahwa adapun dasar hukum PENGGUGAT mengajukan Gugatan Lain-Lain ini diajukan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUK-PKPU jo. Penjelasan Pasal 104 jo. Pasal 104 jo. Pasal 115 UU-PT;

Catatan.

- *Pasal 3 ayat (1) UUK-PKPU :*

Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.

- *Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUK-PKPU :*

Yang dimaksud dengan "hal-hal lain" adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.

Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk "hal-hal lain" adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.

- *Penjelasan Pasal 104 UUPT:*

Untuk membuktikan kesalahan atau kelalaian Direksi, gugatan diajukan ke pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- *Pasal 115 ayat (1) UUPT:*

Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan

Hal 4 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut. Setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.

II. KESALAHAN DAN KELALAIAN DIREKSI DAN KOMISARIS PT ALAM GALAXY (DALAM PAILIT).

A. KESALAHAN DAN KELALAIAN DIREKSI TIDAK MENJALANKAN PENGURUSAN PERSEROAN SESUAI UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS DAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TIDAK MENYERAHKAN LAPORAN TAHUNAN, DOKUMEN KEUANGAN PERSEROAN DAN TIDAK MENYELENGGARAKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPS-T)

1. Bahwa sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) beroperasi dibawah kepengurusan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan Pengawasan TERGUGAT III berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy Nomor 17 tanggal 28 Mei 2021 dibuat oleh Dr. Tandyo Hasan, S.H., M.H., M.Kn. Notaris di Surabaya jo. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Alam Galaxy oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0336717 tanggal 28 Mei 2021. Adapun susunan Direksi yang diangkat dalam akta-akta, sebagai berikut:

- 1) DIREKTUR UTAMA : ROY REVANUSANADARKO (TERGUGAT I)
- 2) DIREKTUR : SOEDARSONO (TERGUGAT II)
- 3) KOMISARIS : ALBERT BUDI DHARMAWAN (TERGUGAT III)

2. Bahwa dalam pengurusan Perseroan di PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit), TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan kesalahan dan kelalaian pengurusan Perseroan sesuai UUPT, diantaranya : Tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Tidak membuat Laporan Tahunan sesuai Pasal 100 ayat (1) huruf b UUPT yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-undangan serta Anggaran Dasar PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit);

3. Bahwa sesuai ketentuan UU-PT dan Anggaran Dasar PT Alam Galaxy (dalam Pailit) mengatur :

Hal 5 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



UU-PT

Pasal 78

- (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).
- (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Pasal 79 ayat (1)

Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.

Pasal 66 ayat (2)

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:

- a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
- b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
- c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
- e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
- f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 100 ayat (1)

Direksi Wajib:

- a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;
- b. membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Dokumen Perusahaan; dan
- d. memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya.

ANGGARAN DASAR PT ALAM GALAXY (DALAM PAILIT)

Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Alam Galaxy No. 34 tanggal 28 Juni 2008 dibuat oleh Tandyo Hasan, S.H., M.H., M.Kn.:

Pasal 8 ayat (1):

RUPS yang selanjutnya disebut RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM adalah:

- a. *Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;*
- b. *Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.*

Pasal 8 ayat (3):

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

- a. *Direksi menyampaikan:*
 - *laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;*
 - *laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;*
- b. *Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.*
- c. *Diputuskan mata acara RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.*

4. Bahwa sesuai Pasal 100 ayat (1) huruf (b) UUPT, telah mengatur secara

Hal 7 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



rinci dan tegas apa saja isi Laporan Tahunan yang terdiri dari dokumen perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Adapun dokumen-dokumen dimaksud yaitu :

Pasal 2

Dokumen perusahaan terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya.

Pasal 3

Dokumen keuangan terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan.

Pasal 4

Dokumen lainnya terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan.

Pasal 5

Catatan terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan.

Pasal 6

Bukti pembukuan terdiri dari warkat-warkat yang digunakan sebagai dasar pembukuan yang mempengaruhi perubahan kekayaan, utang, dan modal.

Pasal 7

- (1) *Data pendukung administrasi keuangan merupakan data administratif yang berkaitan dengan keuangan untuk digunakan sebagai pendukung penyusunan dan pembuatan dokumen keuangan.*
- (2) *Data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:*
 - a. *data pendukung yang merupakan bagian dari bukti pembukuan; dan*

Hal 8 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



b. data pendukung yang tidak merupakan bagian dari bukti pembukuan.

5. Bahwa salah satu fungsi kewajiban Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T) sebagai *check and balance* TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam pengurusan Perseroan yang termuat dalam dokumen laporan tahunan sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) jo. Pasal 100 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Catatan:

Diperkuat pendapat hukum Hasbullah F. Sjawie dalam bukunya yang berjudul *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, 2017, Jakarta: Kencana, Hal. 87:

RUPST menurut Pasal 78 itu wajib diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku terakhir dimana pada saat penyelenggaraannya harus diajukan dokumen laporan tahunan, seperti dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) UUPT 40/2007. Ketentuan ini bersifat Imperatif (mandatory rule), yang harus dijalankan oleh setiap perseroan.

Diperkuat pendapat hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perseroan Terbatas*, 2019, Ed.1, Cet.7, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 315-316:

Menurut Pasal 78 ayat (2) sifat dan syarat RUPS tahunan:

- *Sifatnya wajib diadakan setiap tahun,*
- *Syarat penyelenggaraannya, diadakan dalam jangka waktu “paling lambat” 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.*

Bertitik tolak dari ketentuan dimaksud, setiap Perseroan, harus mengadakan RUPS tahunan setiap tahun kalender.

Perlu diingat, ketentuan Pasal 78 ayat (2) adalah bersifat imperative (mandatory rule). Rumusannya dengan tegas mempergunakan kata “wajib”. Oleh karena itu, RUPS tahunan mesti dilaksanakan oleh Direksi dalam batas jangka waktu yang ditentukan undang-undang yakni paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

6. Bahwa “untuk menghindari” pembahasan para pemegang saham mengenai keadaan keuangan perusahaan yang selalu mengalami kerugian secara berturut-turut dari tahun 2019 s/d 2022 dan berpotensi

Hal 9 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta kekayaan Perseroan dalam keadaan insolven serta menghindari pembuatan laporan tahunan sesuai Pasal 100 ayat (1) huruf (b) UUPT. TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyiasati dengan menggelar Rapat Pemegang Saham Sirkuler atau Rapat Pemegang Saham Luar Biasa.

7. Bahwa menurut Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy No. 17 tanggal 28 Mei 2021 dibuat oleh Dr. Tandyo Hasan, S.H., M.H., M.Kn. Notaris yang berkedudukan di Surabaya. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa terakhir tersebut langsung menunjuk mata acara pengesahan sebagai berikut:

- 1) Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) yang telah diaudit oleh Auditor Independen KAP Hendrik dan Rekan;
- 2) Perubahan Pengurus Perseroan;
- 3) Menunjuk auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrik dan Rekan atau Auditor Independen lainnya yang terdaftar di Kementerian Keuangan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu).

8. Bahwa berdasarkan ketentuan normatif dan pendapat hukum ahli mengenai Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan menurut UU-PT, menurut Anggaran Dasar Perseroan dan menurut pendapat ahli hukum telah mengatur yaitu : Pembahasan dan pengesahan suatu Laporan Keuangan Tahunan tidak dapat dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, selengkapnya berbunyi :

Menurut Peraturan perundangan

Pasal 66 ayat (1) UUPT:

Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.

Pasal 69 ayat (1) UUPT:

Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.

Menurut Anggaran Dasar Perseroan

Pasal 8 ayat (3)

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

Hal 10 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. *Direksi menyampaikan:*

- *laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;*
- *laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;*

b. *Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.*

c. *Diputuskan mata acara RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.*

Pasal 8 ayat (5)

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar.

Menurut Pendapat ahli:

Menurut Hasbullah F. Sjawie dalam bukunya yang berjudul *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, 2017, Jakarta: Kencana, Hal. 87:

Dalam RUPST, agenda pertanggungjawaban Laporan Tahunan harus ada. Laporan keuangan bukan satu agenda tersendiri yang wajib diputuskan oleh RUPST, melainkan bagian pembahasan agenda pertanggungjawaban laporan tahunan. Ini tidak berarti pada RUPST agendanya hanya laporan pertanggungjawaban tahunan, tetapi bisa ditambah dengan pengesahan rencana kerja dan anggaran perseroan, penunjukan akuntan publik, dan lainnya, sepanjang berkaitan erat dengan laporan pertanggungjawaban tahunan.

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perseroan Terbatas*, 2019, Ed.1, Cet.7, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 282:

Hal 11 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Direksi harus menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS, dalam jangka waktu "paling lambat" 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan "berakhir".

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perseroan Terbatas*, 2019, Ed.1, Cet.7, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 279:

Direksi bertugas membuat Laporan Tahunan Perseroan, setelah dibuat, Direksi menyampaikan terlebih dahulu kepada Dewan Komisaris untuk "ditelaah", setelah selesai ditelaah Dewan Komisaris, baru "disampaikan" kepada RUPS.

9. Bahwa upaya penghindaran TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk melakukan pembahasan keadaan keuangan perusahaan yang insolven dan keadaan perusahaan yang selalu mengalami kerugian secara berturut-turut dari tahun buku 2019, 2020, 2021 yang disiasati dengan melakukan Pengesahan laporan keuangan tahun buku berjalan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, menyebabkan masalah-masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan di antaranya pemegang saham tidak dapat diselesaikan, oleh sebab itu beralasan hukum apabila perbuatan atau tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang dengan sengaja tidak mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kesalahan dan kelalaiannya;

Catatan :

Pasal 115 ayat (1) UUPT:

Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut. Setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.

Diperkuat pula oleh pendapat hukum yaitu :

- Pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perseroan Terbatas*, 2019, Ed.1, Cet.7, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 282:

Hal 12 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Namun secara umum, kelalaian Direksi menyampaikan Laporan Tahunan dalam jangka waktu yang ditentukan, dapat diterapkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan (2) UUPT 2007. Direksi dianggap lalai memenuhi tanggung jawab atas pengurus Perseroan, serta dianggap tidak melaksanakan kewajiban dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

- Pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Perseroan Terbatas, 2019, Ed.1, Cet.7, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 383:

Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi (persoonlijk aansprakelijk, personally liable) atas kerugian yang dialami perseroan, apabila:

- 1) Bersalah (schuld, guilt or wrongful act), atau*
- 2) Lalai (culpoos, negligence) menjalankan tugasnya melaksanakan pengurusan Perseroan.*

10. Bahwa kesalahan dan kelalaian TERGUGAT I dan TERGUGAT II di mana TERGUGAT III ternyata tidak memberikan nasihat kepada Direksi terkait Dokumen Keuangan Perseroan yang merupakan satu kesatuan dari Laporan Tahunan sesuai Pasal 100 ayat (1) huruf b dan c UUPT yang diprasyarkan oleh dari dan kepada TURUT TERGUGAT, Hal ini disebabkan seluruh nilai piutang-piutang Para Kreditur pada saat verifikasi dan pencocokan piutang tidak dapat dicocokkan sesuai Pasal 100 ayat (1) huruf b dan c UUPT dan Dokumen keuangan yang terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan dalam Rapat Pencocokan Piutang di Pengadilan.

11. Bahwa oleh karena tidak dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan tidak ada Laporan Tahunan serta dokumen keuangan perusahaan yang tidak diserahkan kepada TURUT TERGUGAT sehingga dalam Rapat Pencocokan Piutang di Pengadilan menimbulkan kerugian bagi Perseroan harta kekayaan Perseroan dalam keadaan insolven.

12. Bahwa Dokumen Perusahaan yang diserahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II hanya berupa : Laporan Keuangan yang justru menunjukkan keadaan Perseroan yang dipimpin TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengalami kerugian secara berturut-turut dari tahun 2018 s/d 2020.

Hal 13 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



13. Bahwa selain itu, ketidaklengkapan Dokumen Keuangan Perseroan yang diserahkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada TURUT TERGUGAT ternyata tidak sesuai Pasal 100 ayat (1) huruf b dan c UUPT yang menyebabkan kesulitan memperoleh transparansi keadaan keuangan perusahaan yang sesungguhnya dan tidak mencerminkan keberadaan nilai utang-utang para Kreditor dalam dokumen keuangan Perseroan, diantaranya, nilai piutang-piutang :

- PT Sinar Galaxy
- Wardah Kuddah
- Hadi Sutiono
- PT. Patriotama,
- PT. Mitra Bangun Lintas Nusantara,
- PT. Multi Beton Karyan Mandiri,
- PT. Karya Pondasi Persada,
- Sa'in
- Warno

Sehingga mengakibatkan harta kekayaan Perseroan jatuh dalam keadaan insolven dan Perseroan dinyatakan Pailit.

14. Bahwa berdasarkan apa yang telah terurai pada posita bagian ini telah terang dan jelas bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah salah dan lalai dalam melaksanakan tugas pengurusan Perseroan serta TERGUGAT III tidak melaksanakan fungsi pengawas mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Laporan Tahunan serta pengawasan penyerahan Dokumen Keuangan Perseroan kepada TURUT TERGUGAT. Sehingga harta kekayaan Perseroan TERGUGAT IV menunjukkan indikasi insolven. Maka beralasan hukum bagi TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TERGUGAT III dapat dimintakan bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kesalahan atau kelalaiannya menjalankan tugas pengurusan serta pengawasan Perseroan hingga dinyatakan Pailit;

DIREKSI TIDAK MEMBUAT RENCANA KERJA

15. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai Direksi selain tidak membuat laporan tahun sesuai Pasal 100 ayat (1) huruf b dan c UU-PT ternyata juga telah melakukan kesalahan dan kelalaian dengan tidak membuat Rencana Kerja.

16. Bahwa sesuai ketentuan normatif dan pendapat hukum ahli mengenai

*Hal 14 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby*



Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menurut Anggaran Dasar Perseroan dan menurut pendapat ahli hukum selengkapnya mengatur, sebagai berikut :

Menurut perundang-undangan

Pasal 63 ayat (1) UUPT:

Direksi Menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Menurut Anggaran Dasar Perseroan :

Pasal 17 ayat (1):

Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.

Menurut Pendapat Ahli Hukum

Menurut Hasbullah F. Sjawie dalam bukunya yang berjudul *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, 2017, Jakarta: Kencana, Hal. 87:

Dalam RUPST, agenda pertanggungjawaban Laporan Tahunan harus ada. Laporan keuangan bukan satu agenda tersendiri yang wajib diputuskan oleh RUPST, melainkan bagian pembahasan agenda pertanggungjawaban laporan tahunan. Ini tidak berarti pada RUPST agendanya hanya laporan pertanggungjawaban tahunan, tetapi bisa ditambah dengan pengesahan rencana kerja dan anggaran perseroan, penunjukan akuntan publik, dan lainnya, sepanjang berkaitan erat dengan laporan pertanggungjawaban tahunan.

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perseroan Terbatas*, 2019, Ed.1, Cet.7, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 279:

Berdasar Pasal 63 ayat 91), yang ditugaskan Menyusun Rencana Kerja Tahunan adalah Direksi, dengan ketentuan:

a. *Rencana Kerja Tahunan harus disusun “sebelum” dimulainya tahun buku yang akan datang,*

Hal 15 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



*b. Rencana Kerja Tahunan memuat anggaran tahunan
Perseroan untuk tahun yang akan datang.*

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul
Hukum Perseroan Terbatas, 2019, Ed.1, Cet.7, Jakarta: Sinar
Grafika, Hal. 279:

*Pasal 64 UUPT 2007 menggariskan prinsip, supaya
Rencana Kerja Tahunan sah, harus mendapat
"persetujuan" dari Dewan Komisaris atau RUPS.*

17. Bahwa sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy No. 17 tanggal 28 Mei 2021 dibuat oleh Dr. Tandyo Hasan, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Surabaya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dimaksud tidak terdapat pembahasan dan pengesahan Rencana Kerja tahunan oleh Direksi.

18. Bahwa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Untuk itu TERGUGAT I dan TERGUGAT II sudah semestinya dan selayaknya TERGUGAT I dan TERGUGAT II bertanggungjawab secara pribadi atas kelalaiannya;

19. Bahwa dengan tidak dibuatnya Rencana Kerja merupakan kesalahan dan kelalaian oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang tidak membuat Rencana Kerja, sehingga Perseroan mengalami kerugian secara berturut-turut dan menyebabkan harta kekayaan Perseroan dalam keadaan insolven adalah merupakan itikad buruk dalam mengurus Perseroan. Maka beralasan hukum bagi TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kesalahan atau kelalaiannya menjalankan tugas pengurusan Perseroan hingga dinyatakan Pailit;

KELALAIAN KOMISARIS DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PENGAWASAN.

20. Bahwa berdasarkan seluruh kesalahan dan kelalaian yang telah dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sudah semestinya TERGUGAT III sebagai Komisaris yang memiliki tugas pengawasan dan melakukan pencegahan terhadap kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan Tergugat II sesuai Pasal 114 UUPT;

21. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengatur ketentuan normatif pengawasan sebagai berikut :

Pasal 108 ayat (1) UUPT:

*Hal 16 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

Pasal 108 ayat (2) UUPt:

Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Pasal 114 ayat (1) UUPt:

Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1).

Pasal 114 ayat (2) UUPt:

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Pasal 114 ayat (3) UUPt:

Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Terhadap pelaksanaan pengurusan Perseroan oleh Direksi yaitu:

Pasal 79 ayat (1) UUPt:

Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.

Pasal 79 ayat (2) UUPt:

Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau

Hal 17 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara,
kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang
lebih kecil; atau*

b. Dewan Komisaris.

Pasal 66 ayat (1) UUPT:

*Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS
setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka
waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku
Perseroan berakhir;*

Pasal 63 ayat (1) UUPT:

*Direksi Menyusun rencana kerja tahunan sebelum
dimulainya tahun buku yang akan datang.*

Pasal 64 ayat (1) UUPT:

*Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63
disampaikan kepada Dewan Komisaris atau RUPS
sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.*

22. Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Alam Galaxy No. 31 tanggal 28 Juni 2008 dibuat oleh Tandyo Hasan, S.H., M.H., M.Kn., selengkapnya mengatur :

Pasal 17 ayat (1):

*Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris
untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.*

Pasal 8 ayat (3) huruf a:

Direksi menyampaikan:

- *laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan
Komisaris untuk mendapat persetujuan RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM;*
- *laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;*

23. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta Anggaran Dasar tersebut, TERGUGAT III telah melakukan kesalahan dan kelalaian melaksanakan tugas pengawasan sesuai Pasal 108 ayat (1) UUPT terkait Rencana Kerja dan Laporan Tahunan serta Dokumen Keuangan Perseroan. Di mana seharusnya TERGUGAT III sebagai Komisaris dapat bertindak untuk memberikan peringatan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, memberikan nasihat kepada Direksi serta melakukan tindakan-tindakan mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian dalam

Hal 18 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



proses kepailitan.

24. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut sudah semestinya TERGUGAT III bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian dalam melaksanakan tugas pengawasannya dengan itikad baik dan tidak memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam melaksanakan pengurusan, mengingat TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, tidak membuat Rencana Kerja, dan Laporan Tahunan;

Catatan:

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Perseroan Terbatas, 2019, Ed.1, Cet.7, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 460:

Prinsip hukum yang ditegakkan apabila anggota Dewan Komisaris salah atau lalai menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat, dan atas kesalahan atau kelalaian itu Perseroan mengalami kerugian, maka setiap anggota Dewan Komisaris, "bertanggung jawab secara pribadi" (personal liability) atas kerugian dimaksud.

25. Bahwa berdasarkan apa yang telah terurai pada posita bagian ini telah terang dan jelas bahwa TERGUGAT III telah lalai dalam melaksanakan tugas pengawasan dengan tidak memberikan peringatan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II. sehingga Perseroan mengalami kerugian secara berturut-turut dan menyebabkan harta kekayaan Perseroan dalam keadaan insolven adalah merupakan itikad buruk dalam mengurus Perseroan. Maka beralasan hukum bagi TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III untuk bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kesalahan atau kelalaiannya menjalankan tugas pengurusan dan pengawasan Perseroan hingga dinyatakan Pailit;

PERTANGGUNGJAWABAN PARA TERGUGAT

26. Bahwa sesuai Laporan Keuangan No. 00039/2.11039/2.1103/AU/03/1307-2/1/IV/2021 tanggal 15 April 2021 PT Alam Galaxy (dalam Pailit) memiliki Aset baik Lancar maupun Tidak Lancar dari Perseroan bernilai Rp. 357.248.503.446,- (tiga ratus lima puluh tujuh milyar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus tiga ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).

27. Bahwa sesuai Daftar Piutang Kreditur Sementara PT Alam Galaxy (dalam

Hal 19 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pailit) tanggal 7 Oktober 2022 adapun jumlah total piutang kreditor sebesar Rp. 352.840.236.670,22,- (tiga ratus lima puluh dua milyar delapan ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh koma dua puluh dua rupiah).

28. Bahwa selain itu Perseroan pailit sesuai Pasal 76 jo. Pasal 191 UUK-PKPU terhadap harta kekayaan Perseroan masih pula dibebani oleh Imbalan Jasa Kurator dan Biaya Kepailitan yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya nantinya;

29. Bahwa sesuai Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 49 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 937 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 31 Mei 2022 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby tanggal 25 Maret 2022 jo. No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby tanggal 29 Juni 2021. Pengurusan Perseroan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang diawasi oleh TERGUGAT III berupa tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan dalam penyusunan dan perumusan Rencana Perdamaian tanggal 7 September 2022 tidak terlaksana dengan itikad baik sehingga berakibat merugikan Perseroan dan menempatkan Perseroan dalam keadaan hukum Insolven atau tidak mampu membayar;

30. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 104 jo. Penjelasan Pasal 104 jo. Pasal 115 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkait pertanggung jawaban baik secara pribadi Direksi PT Alam Galaxy (dalam Pailit) dan/atau secara tanggung renteng Komisaris PT Alam Galaxy (dalam Pailit) terhadap kesalahan atau kelalaian pengurusan Perseroan oleh Direksi sehingga Kekayaan Perseroan tidak cukup membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan dapat diajukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.

31. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 jo. Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU gugatan mana dapat diajukan kepada *Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya*.

Berdasarkan ketentuan tersebut seharusnya TURUT TERGUGAT dapat mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit atas pribadi TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III mengingat kelalaian TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III dalam melaksanakan tugasnya pada masa jabatan sehingga menyebabkan kerugian bagi Perseroan. Untuk itu

Hal 20 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III secara pribadi bertanggungjawab atas kelalaian dan kesalahannya;

B. KEWAJIBAN TURUT TERGUGAT UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PARA TERGUGAT

32. Bahwa sesuai ketentuan dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUK-PKPU jo. Pasal 142 ayat (2) UU-PT pembubaran suatu Perseroan terjadi salah satunya Perseroan dinyatakan karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolven sehingga kedudukan TURUT TERGUGAT sebagai Kurator sekaligus likuidator dalam proses likuidasi dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan, maka TURUT TERGUGAT dapat melakukan "tindakan lain" yaitu : Mengajukan permohonan pailit terhadap harta kekayaan milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TERGUGAT III baik sendiri-sendiri maupun Bersama-sama sesuai UUK-PKPU dan UU-PT. Selengkapnya berbunyi :

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUK-PKPU

"Yang dimaksud dengan "hal-hal lain", adalah antara lain, action pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk "hal-hal lain" adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaian"

Pasal 142 UU-PT

"Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

- a. Wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan*
- b. Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi"*

Pasal 149 ayat (1)

Kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi meliputi :

Hal 21 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan;
- b. Pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi.
- c. Pembayaran kepada para kreditor;
- d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan
- e. Tindakan lain yang perlu dilaksanakan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

Penjelasan Pasal 149 ayat (1) huruf e UU-PT

“yang dimaksud dengan “tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan” antara lain mengajukan permohonan pailit karena utang Perseroan lebih besar daripada kekayaan Perseroan”.

33. Berdasarkan uraian kesalahan dan kelalaian sebagaimana telah diuraikan PENGUGAT di atas, maka beralasan hukum apabila tuntutan berupa pengajuan permohonan pailit terhadap TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III dapat dikabulkan.

C. PUTUSAN SERTA MERTA DAN BIAYA PERKARA.

34. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan pada posita bagian di atas sebelumnya mohon untuk dianggap sebagai suatu kesatuan yang utuh serta berkaitan secara mutatis dan mutandis;

35. Bahwa Gugatan Lain-Lain yang diajukan PENGUGAT ini berdasarkan pada surat bukti yang kuat dan tidak mungkin dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka berdasarkan bunyi Pasal 180 1 HIR dan SEMA No. 3 Tahun 2000, maka PENGUGAT berhak mohon agar putusan nanti dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu *Uit Voerbar Bij Voorraad* meskipun PARA TERGUGAT mohon *Verzet* atau Kasasi atau Peninjauan Kembali dan ataupun mengajukan upaya hukum lainnya;

36. Bahwa oleh karena Gugatan Lain-Lain ini timbul dari Kelalaian yang diperbuat oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III maka pantas dan layak kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III untuk dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

III. PERMOHONAN HUKUM.

Berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana termuat dalam

Hal 22 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



argumentasi hukum tersebut di atas, maka bersama ini, kami dengan segala kerendahan hati, mengajukan permohonan dengan hormat, sudilah kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan/atau Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dengan bijaksana untuk memanggil pihak-pihak ke persidangan, menetapkan hari persidangan, memeriksa perkara ini dan untuk selanjutnya berkenan mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan PENGUGAT;
2. Menyatakan secara hukum TERGUGAT I sebagai Direktur Utama dan TERGUGAT II sebagai Direktur telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengelolaan Perseroan PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) dalam bentuk tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham periode Tahun 2022;
3. Menyatakan secara hukum TERGUGAT I sebagai Direktur Utama dan TERGUGAT II sebagai Direktur telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengelolaan Perseroan PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) dalam bentuk tidak menyampaikan Laporan Tahunan periode Tahun 2022;
4. Menyatakan secara hukum TERGUGAT I sebagai Direktur Utama dan TERGUGAT II sebagai Direktur telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengelolaan Perseroan PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) sehingga mengakibatkan PT Alam Galaxy dalam keadaan Pailit;
5. Menyatakan secara hukum TERGUGAT III sebagai Komisaris telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengawasan pengelolaan Perseroan PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) terhadap Direksi sehingga mengakibatkan PT Alam Galaxy dalam keadaan Pailit;
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyerahkan Laporan Tahunan periode Tahun 2022 kepada TURUT TERGUGAT dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyerahkan Dokumen Perusahaan kepada TURUT TERGUGAT dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, berupa :
 - (1) Daftar seluruh harta PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) baik harta tidak bergerak maupun bergerak baik berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*);
 - (2) Dokumen kepemilikan atas seluruh harta PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) baik harta tidak bergerak maupun bergerak baik berwujud

Hal 23 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



(*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*);

(3) Daftar Rekening Tabungan, Daftar Deposito, Daftar Rekening Giro, Daftar Efek, Daftar Saham, Sertifikat Merek, Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual, Daftar Reksadana, Daftar Asuransi, Daftar Obligasi, dan Daftar-Daftar lain yang berhubungan dengan Lembaga Keuangan dan Perbankan, atas nama PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit), beserta bukti-bukti dan/atau dokumen-dokumen yang melengkapinya;

(4) Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perjanjian-perjanjian baik notariil atau bawah tangan, kontrak-kontrak, dan akta-akta, atas nama PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit), yaitu :

- A. Seluruh Perjanjian komersial, kredit, utang-piutang, jual beli, sewa-menyewa, leasing, dan perjanjian-perjanjian lainnya dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan harta PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit);
- B. Seluruh kontrak-kontrak PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan harta PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit);
- C. Seluruh akta-akta PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan harta PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit);

(5) Daftar Gaji Direksi dan Komisaris PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit);

(6) Daftar Karyawan dan Daftar Gaji Karyawan PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit);

(7) Daftar Penjualan harta PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) baik harta tidak bergerak maupun bergerak baik berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*);

8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TERGUGAT III untuk bertanggung jawab baik sendiri-sendiri ataupun secara tanggung renteng terhadap kerugian Perseroan PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit);

9. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk mengajukan permohonan pailit terhadap masing-masing harta kekayaan TERGUGAT I atau TERGUGAT II atau TERGUGAT III baik secara sendiri atau terpisah maupun secara bersama-sama, apabila harta kekayaan Perseroan PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) tidak mencukupi membayar seluruh kewajiban Perseroan.

10. Memerintahkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali nantinya.

11. Menghukum dan membebaskan seluruh biaya perkara kepada TERGUGAT

Hal 24 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III nantinya;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, maka untuk dan demi peradilan yang baik, peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila, dan UUD 1945, serta semangat penegakkan hukum dalam era reformasi hukum, mohon dapat diberikan Putusan Hakim yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya: Yudha Prasetya, S.H., dan kawan-kawan; Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV datang menghadap kuasanya: Dr. A. Patramijaya, S.H., LL.M., dan kawan-kawan; Tergugat IV datang menghadap kuasanya: Yohanes Roy Coastrio, S.H., dan kawan-kawan; dan Turut Tergugat datang menghadap kuasanya: Yohanes Roy Coastrio, S.H., dan kawan-kawan tersebut;

Menimbang bahwa kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat telah dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan lain-lain yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV melalui kuasanya: Dr. A. Patramijaya, S.H., LL.M., dan kawan-kawan telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Sebelum Para Tergugat menyampaikan alasan dan dasar hukum bantahan terhadap klaim Penggugat dalam Gugatan, perkenankanlah Tergugat menyampaikan duduk perkara sehubungan dengan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tertanggal 25 Maret 2022, sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2022, PT. ALAM GALAXY terhitung sejak putusan dibacakan telah diputus Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby, sebagaimana bunyi amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon PKPU (PT. Alam Galaxy) dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;

Hal 25 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



2. Menunjuk Sdr. Sutarno, S.H., M.H., Hakim Niaga Pada Pengadilan negeri Surabaya, sebagai Hakim Pengawas:
3. Mengangkat:
 - Saudara Rochmad Herdito, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No AHU-157 AH.04.03-2018, yang berkantor pada kantor hukum “Herditor &Rekan”, beralamat di Apartemen Kebagusan City, Tower Royal, GKR – 17, Jl. Baung Raya/TB, Simatupang, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta 12520;
 - Saudara Wahid Budiman, S.Hi., Kurator dan Pengurus No. AHU-256 AHA.04.03-2021, yang berkantor pada kantor Advokat Obaja Budiman & Rekan beralamat di Perum Greenwood, Jl. Totem I, B3-1, Kelurahan Sadeng, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sebagai Tim Kurator;
4. Menetapkan biaya Kepailitan dan Imbalan Jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses kepailitan berakhir;
5. Membebankan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada Pemohon sebesar Rp. 6.079.000,- (enam juta tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) merupakan perseroan terbatas, dimana kepemilikan sahamnya PT Sinar Galaxy sejumlah 3.000 (tiga ribu) saham atau senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), Atika Ashiblie, S.H sebagai salah seorang ahli waris dari Alm Ny. Wardah Kuddah, Wardah Kuddah adalah pemegang saham dari PT. Alam Galaxy sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham atau senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dan Hadi Sutiono merupakan pemegang saham dari PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham atau senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 14 Maret 2016, semua pemegang saham secara bulat menyetujui meningkatkan modal Perseroan yang ditempatkan dan disetor menjadi Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) yang akan disetorkan secara bertahap oleh masing-masing pemegang saham secara proporsional sesuai persentase kepemilikan sahamnya. Adapun “Setoran modal tersebut dicatat pada akun “Modal Saham Disetor di Muka” atas nama masing-masing pemegang saham dan akan direklas ke akun

Hal 26 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Modal Saham” pada saat peningkatan modal tersebut telah disetor seluruhnya dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia”, setoran modal yang dilakukan oleh pemegang saham dicatat pada akun Modal Saham Disetor Dimuka atas nama masing-masing pemegang saham dalam Laporan Keuangan Tahunan PT. Alam Galaxy yang telah diaudit oleh Auditor Independen. Bahwa putusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 14 Maret 2016 tidak pernah dibatalkan atau diubah oleh Rapat Umum Pemegang Saham lainnya ataupun putusan Pengadilan. Laporan Keuangan Tahunan PT Alam Galaxy yang telah diaudit oleh Auditor Independen setiap tahunnya diterimakan kepada semua pemegang saham antar lain Laporan Keuangan PT Alam Galaxy Tahun 2018 yang telah diterima oleh semua pemegang saham dan telah disahkan oleh semua pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Alam Galaxy tanggal 25 Juni 2019 sebagaimana dituangkan dalam Akta Nomor 13 tanggal 16 Juli 2019 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “PT. Alam Galaxy” oleh Dr. Notaris Tandyo Hasan, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Surabaya dan telah didaftarkan ke Sistem Administrasi Badan Hukum, Kantor Kementerian Hukum dan HAM, dengan surat No: AHU-AH01.03.0303203 perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Alam Galaxy tanggal 25 Juli 20219 dan Surat No: AHU-AH.01.03-0303204 perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Alam Galaxy, tanggal 25 Juli 20219.

- Bahwa sampai dengan Tahun buku 2019 PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit), pemegang sahama tas nama Wardah Kuddah (pewaris penggugat) telah melakukan penysetoran Modal Saham Disetor Dimukan dan tercatat dalam Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) sejumlah Rp. 39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar rupiah).
- Bahwa sampai dengan periode Tahun Buku 2019 Hadi Sutiono selaku Kreditur Lain dalam Permohonan PKPU telah melakukan penysetoran Modal Saham Disetor Dimukan dan tercatat dalam Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) sejumlah Rp. 59.113.000.000,- (lima puluh sembilan milyar seratus tiga belas juta rupiah).

Selanjutnya Para Tergugat menyatakan pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali secara tegas diakui oleh Para

Hal 27 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam JAWABAN ini. Adapun dasar dan alasan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dapat diuraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUTE:

PENGADILAN NIAGA SURABAYA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI TERKAIT KEBERATA PEMEGANG SAHAM TERHADAP DIREKSI DAN KOMISARIS YANG TIDAK MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN DAN TIDAK MENYELENGGARAKAN RUPS TAHUNAN OLEH KARENYA HAL INI TERSEBUT MERUPAKAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI ATAU PENGADILAN UMUM

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat dalam Gugatan Lain-Lain meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat I telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan pengurusan dan pengawasan PT Alam Galaxy (dalam Pailit). Sebagaimana dalil-dalil Posita dan Petitum Penggugat sebagai berikut:

Huruf e Hal. 5 Posita Gugatan Lain-Lain:

“e. bahwa Gugatan Lain-Lain ini pada pokoknya mengenai kesalahan atau kelalaian Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam menjalankan pengurusan dan pengawasan PT Alam Galaxy (dalam Pailit) sesuai Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut dengan “UUPT”) sehingga perseroan mengalami kerugian harta kekayaan menjadi insolven menurut Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang (Untuk selanjutnya disebut dengan “UUK-PKPU)”

Angka 2 Hal. 7, Posita Gugatan Lain-Lain:

“2. Bahwa dalam pengurusan Perseroan di PT Alam Galaxy (dalam Pailit), Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan kesalahan dan kelalaian pengurusan Perseroan sesuai UUPT, diantaranya: tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Tidak membuat Laporan Tahunan sesuai Pasal 100 ayat (1) huruf b UUPT yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-undangan serta Anggaran Dasar PT. Alam Galaxy (dalam Pailit)”

Angka 2 Hal. 23, Petitum Gugatan Lain-Lain:

Hal 28 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



"2. Menyatakan secara hukum Tergugat I sebagai Direktur Utama dan Tergugat II sebagai Direktur telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengurusan Perseroan PT Alam Galaxy (dalam Pailit) dalam bentuk tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham periode tahun 2022."

2. Bahwa perlu Para Tergugat sampaikan mengenai kedudukan Penggugat in casu merupakan salah satu pemegang saham dari PT Alam Galaxy (dalam Pailit), sebagaimana rincian pemegang saham sebagai berikut:

- PT Sinar Galaxy sejumlah 3.000 (tiga ribu) saham atau senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah),
- Atika Ashiblie, S.H. sebagai salah seorang ahli waris dari Alm. Ny. Wardah Kuddah, Ny. Wardah Kuddah adalah pemegang saham dari PT. Alam Galaxy sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham atau senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan
- Hadi Sutiono merupakan pemegang saham dari PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham atau senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

3. Bahwa dikarenakan Penggugat adalah pemegang saham PT Alam Galaxy (dalam Pailit) Upaya Penggugat mengajukan gugatan sehubungan dengan fiduciary duty Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terbentur/terhalang dengan ketentuan dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT");

4. Bahwa Penggugat selaku pemegang saham PT Alam Galaxy juga dapat mengajukan permohonan untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") sebagaimana diatur di dalam Pasal 80 UUPT, sebagai berikut:

Pasal 80 UU PT

(1) *Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada Pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut;*

(2) ...

Hal 29 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



- (3) ...
- (4) ...
- (5) ...
- (6) *Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- (7) *Dalam hal penetapan Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Upaya hukum yang dapat diajukan hanya Kasasi;*
- (8) ...
5. *Yahya Harahap dalam bukunya Perseroan Terbatas (hal. 319) menjelaskan bahwa Permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Ketua Pengadilan negeri yang diatur dalam Pasal 80 UUPT ini memberi Hak kepada pemegang saham mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri.*
6. Bahwa dalam hal ini Penggugat selaku pemegang saham memiliki hak untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS Tahunan namun Hak tersebut tidak digunakan oleh Penggugat selaku pemegang saham pada Tergugat IV;
7. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Lain-Lain NOMOR 39/Pdt.Sus Gugatan Lain Lain/2023 terkait tanggung jawab Direksi serta Komisaris PT Alam Galaxy pada periode tahun 2021 dalam hal tidak Menyusun Laporan Keuangan serta menyelenggarakan RUPS Tahunan, sehingga Penggugat mengajukan melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan menggunakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UUK-PKPU");
8. Bahwa Penggugat memaksakan pendapatnya dengan menggiring isi Pasal 3 ayat (1) UUK&PKPU dan penjelasannya bahwa kedudukan Penggugat hanyalah kreditor (*vide* butir 4 Gugatan Lain-Lain No 38/2023), dan menutupi Penggugat adalah pemegang saham Tergugat IV. Hal tersebut dilakukan oleh Penggugat agar kedudukan Penggugat sebagai kreditor menjadi seolah-olah sah -*quod non*- dan Penggugat dapat mengajukan gugatan *aquo* dalam kedudukannya sebagai kreditor.

Hal 30 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Obyek perkara aquo, seharusnya masuk ke dalam pemegang saham yang keberatan atas tindakan kepengurusan direksi dan komisaris pada perseroan. Tindakan tersebut terkait dengan tidak Menyusun laporan keuangan dan menyelenggarakan RUPS perseroan yang mengakibatkan perseroan menjadi dirugikan. Oleh sebab itu, Pemegang saham dari Perseroan yang merasa telah dirugikan dapat melakukan Upaya hukum melalui Gugatan di Pengadilan Negeri, incasu pasal 61 UUPT:

Pasal 61 UUPT yang menegaskan, bahwa:

- (1) *Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris;*
- (2) *Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.*

Ketentuan di atas tegas, jelas dan tidak multitafsir apabila pemegang saham dirugikan karena tindakan Perseroan (incasu direksi dan/atau Dewan Komisaris), maka harus diajukan melalui pengadilan negeri.

9. Bahwa sesuai dengan fakta fakta hukum Gugatan Lain-Lain No 39/2023 adalah terkait dengan laporan keuangan, penyelenggaraan RUPS Tahunan dan kedudukan Penggugat adalah pemegang saham Tergugat IV, maka pengajuan melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya adalah tidak tepat karena pengadilan yang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara a quo adalah Pengadilan Negeri atau Pengadilan Umum;
10. Bahwa menurut Pasal 134 HIR, Majelis Hakim secara ex-officio dapat menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara a quo, bilamana perselisihan suatu perkara tidak masuk dalam kekuasaan suatu pengadilan, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya.
11. Bahwa perkara a quo yang di ajukan oleh Penggugat yang merasa dirugikan disebabkan karena kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Direksi, maka Pemegang Saham yang merasa dirugikan tersebut dapat mengajukan Gugatan melalui Pengadilan

Hal 31 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Negeri, sebagaimana diatur pada Pasal 97 ayat (6) UUPT dan Pasal 114 ayat (6), sebagai berikut:

Pasal 97 ayat (6) UU PT

“(6) atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan”

Pasal 114 ayat (6) UU PT

“(6) atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan ke Pengadilan Negeri”

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan a quo yang diajukan melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya adalah keliru dan tidak tepat, karena Pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo yang merupakan kewenangan mutlak atau kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berdasarkan alasan tersebut diatas maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara a quo berkenan memberi putusan Sela dengan menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa a quo.

B. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING (DISKUALIFIKASI IN PERSON) (GEMIS AANHOEDANIGHEID) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN LAIN - LAIN NO. 39/2023 KARENA UUK-PKPU MENGATUR SECARA LIMITATIF PIHAK – PIHAK YANG BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN LAIN-LAIN

13. Bahwa, Penggugat keliru dalam mengajukan gugatan a quo karena Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.

14. Dasar Hukum Penggugat mengajukan gugatan lain-lain Pasal 3 UUK&PKPU menyebutkan:

Hal 32 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor”

Penjelasannya:

“Yang dimaksud dengan “hal-hal lain” adalah antara lain, action pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.

Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal lain” adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.”

15. Bahwa Pasal tersebut di atas memberikan kewenangan kepada kreditor hanya untuk mengajukan gugatan lain-lain yang berkaitan dengan harta pailit debitor, bukan mengajukan untuk kelalaian direksi. Penjelasan Pasal 3 UUK-PKPU diatas, hanya memberikan kewenangan kepada kurator untuk mengajukan gugatan kepada direksi atas kelalaiannya dalam menjalani perseroan.

16. Bahwa menurut doktrin hukum yang dikutip dari M.Yahyah Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, tahun 2005, halaman 111-112 dinyatakan bahwa:

“Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat tidak mempunyai syarat untuk itu”

“salah satu bentuk cacat error in persona adalah diskualifikasi in person atau apabila pihak penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat yang diakibatkan diantaranya oleh 2 hal sebagai berikut:

- 1) Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang dipersengketakan,*
- 2) Tidak cakap melakukan tindakan hukum.*

Hal 33 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



17. Bahwa selain dari doktrin hukum di atas, eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing (diskualifikasi in person), berikut adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia memberi kaidah hukum, yaitu:

(1) Putusan mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan bawah:

“Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

(2) Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 mei 1997 menyatakan bahwa:

“Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

(3) Bahwa gugatan Penggugat menimbulkan kerancuan oleh karena Penggugat tidak memiliki legal standing (diskualifikasi in person) menggugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, sehingga Gugatan Lain-Lain No. 38/2023 yang mengakibatkan Gugatan Lain-Lain No. 39/2023 yang secara sah salah dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

C. ERROR OBSCUUR LIBEL : GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

18. Majelis Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat mencampuradukkan antara Gugatan Lain-Lain dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.

19. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan Tergugat IV menolak dalil Penggugat dalam huruf f halaman 5 sampai dengan halaman 6 Gugatan Lain-lain No. 39/2023, yang berisi:

Huruf f halaman 5 – halaman 6:

“Bahwa Adapun dasar hukum PENGGUGAT mengajukan Gugatan Lain-Lain ini sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Jo. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUK-PKPU Jo. Penjelasan Pasal 104 Jo. Pasal 115 UU-PT;

Catatan.

- *Pasal 3 ayat (1) UUK-PKPU:*

Hal 34 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah kedudukan hukum Debitor.

- *Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUK-PKPU:*

Yang dimaksud dengan "hal-hal lain" adalah antara lain, action pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan pailit termasuk gugatan kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.

Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk "hal-hal lain" adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.

- *Penjelasan Pasal 104 UUPT 2007*

Untuk membuktikan kesalahan atau kelalaian Direksi, gugatan diajukan ke pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- *Pasal 115 ayat (1) UUPT*

Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut. Setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.

20. Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas jelas keliru dan terkesan dipaksakan karena Penggugat menarik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, bukan merupakan pihak yang dapat dimohonkan (gugatan) hal-hal lain sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUK-PKPU.

21. Merujuk pada dalil Penggugat dalam huruf f halaman 5 pada Gugatan Lain-lain No. 39/2023, Penggugat menggunakan ketentuan

Hal 35 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Penjelasan Pasal 3 UUK-PKPU sebagai dasar hukum atau *legal standing* Penggugat dalam mengajukan Gugatan Lain-lain No. 39/2023, dapat diuraikan sebagai berikut:

“perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit”

Bahwa uraian tersebut di atas sangat jelas dan tidak multitafsir bahwa siapa saja subyek hukum yang dapat menjadi pihak dalam gugatan lain-lain, yaitu:

(1) Pengertian Debitor berdasarkan Pasal 1 angka (3) UUK&PKPU:

“Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”

(2) Pengertian Kreditor berdasarkan Pasal 1 angka (2) UUK & PKPU:

“Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”

(3) Pengertian Kurator berdasarkan Pasal 1 angka (5) UUK&PKPU:

“Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini”

(4) Pengertian Pengurus menurut Penjelasan Pasal 70 ayat (2) Huruf a UUK&PKPU:

“Yang dimaksud dengan “keahlian khusus” adalah mereka yang mengikuti dan lulus Pendidikan Kurator dan pengurus”

(5) Pengertian Pengurus menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus:

“Pengurus adalah orang perseorangan yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor yang diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang”

22. Sementara itu, doktrin hukum dari Henry Hansmann dan Reiner Kraakman, yang dikutip dari buku oleh Dr. Freddy Haris dan Teddy Anggoro, M.H., berjudul Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi, penerbit Ghalia Indonesia, tahun 2010, halaman 17 menyebutkan:

Hal 36 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



“hal yang sangat sentral dalam mendefinisikan korporasi dan membedakan dengan bentuk organisasi yang lain adalah prinsip separate legal personality dan limited liability. Terhitung sejak memperoleh status badan hukum, maka sejak saat itu hukum memperlakukan pemilik atau pemegang saham dan pengurus atau direksi, terpisah dari korporasi itu sendiri.”

Doktrin di atas tegas menyebut bahwa pengurus atau direksi perseroan secara hukum terpisah dan tidak dapat disamakan atau disama-samakan kedudukannya dengan perseroan itu sendiri, apalagi dalam perkara *aquo* direksi bukan merupakan subyek hukum dalam gugatan lain-lain.

23. Berdasarkan ketentuan di atas sangat jelas bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, DAN TERGUGAT III bukan merupakan pihak dalam perkara *a quo* bahwa Debitor dalam perkara *aquo* adalah PT Alam Galaxy (Dalam Pailit) sebagaimana dalam Putusan Pailit AG. Bahwa dengan demikian, dasar hukum/*legal standing* Penggugat menggunakan Pasal 3 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUK-PKPU adalah salah sehingga tidak berdasar Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III ditarik sebagai pihak untuk dimintakan pertanggungjawaban. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Lain-lain No. 39/2023 adalah tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) dan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

24. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan Tergugat IV secara tegas menolak seluruh dalil maupun alasan-alasan yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas dinyatakan dan diakui kebenarannya oleh TERGUGAT dan Tergugat IV.

25. Bahwa dalil-dalil TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan Tergugat IV dalam Eksepsi secara mutatis mutandis sebagai dalil yang tidak terpisahkan dari JAWABAN dalam Pokok Perkara yang diajukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV.

A. PAILITNYA PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT) BUKANLAH KESALAHAN DAN KELALAIAN TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III

Hal 37 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



26. Bahwa dengan melihat secara keseluruhan isi Gugatan Lain-Lain yang diajukan oleh Penggugat, maka sangat jelas perihal pokok persoalan yang diajukan oleh Penggugat adalah menghukum agar Tergugat I dan Tergugat II, serta Tergugat III untuk bertanggung jawab baik sendiri-sendiri ataupun secara tanggung renteng terhadap kerugian Perseroan dengan alasan-alasan/dalil-dalil yang tidak berdasar dan tidak ada korelasinya dengan Penggugat selaku Kreditur dalam proses Kepailitan Tergugat IV yang sedang berlangsung.

27. Bahwa dalam hal yang dimaksud Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris apabila Perusahaan Pailit, dapat kita lihat aturannya dalam Pasal 104 UU PT, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) *Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan Pailit atas Perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*
- 2) *Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.*
- 3) *Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.*
- 4) *Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:*
 - a. *kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;*
 - b. *telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;*

Hal 38 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Direksi dari Perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga.

28. Bahwa terhadap tanggung jawab dewan komisaris diatur dalam Pasal 115 UU PT, yaitu:

- 1) Dalam hal terjadi Kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat Kepailitan tersebut setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi;
- 2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- 3) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
 - a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan
 - d. Telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya Kepailitan.

29. Bahwa dari urai-uraian diatas telah jelas, Tergugat I selaku Direktur Utama telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam proses PKPU dan Kepailitan ini, khususnya dalam hal memverifikasi tagihan dan telah di tetapkan Daftar Piutang Tetap (DPT) pada tanggal 7

Hal 39 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 dan mengajukan Proposal Perdamaian untuk melakukan Pemungutan Suara (Voting) atas Rencana Perdamaian Tergugat IV perihal Kepailitan PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit).

30. Bahwa dengan demikian telah terbukti pengajuan Gugatan Lain-Lain yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini sangat tidak berdasarkan fakta maupun hukum dan cenderung sangat mengada-ada dan karenanya harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Lain-Lain No 39/2023 yang diajukan Penggugat wajib ditolak.

B. PENGGUGAT SEBAGAI PENYEBAB KEPAILITAN DAN MENGAKIBATKAN KERUGIAN TERHADAP PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT)

31. Bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 54/Pdt.Sus/2021/Pn.Niaga.Sby tanggal 29 Juni 2021 telah mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh ATIKA ASHIBLIE, S.H. selaku ahli waris dan kuasa ahli waris Wardah Kuddah terhadap PT Alam Galaxy (Dalam PKPU).

32. Bahwa Permohonan PKPU yang diajukan oleh Atika Ashiblie, S.H. (selaku ahli waris dan kuasa ahli waris Wardah Kudduh) dengan menggandeng Hadi Sutiono selaku Kreditur Lain, pada awalnya merupakan setoran modal selaku Pemegang Saham PT Alam Galaxy, yang sudah diperiksa dan diputus sebesar Rp. 39.000.000.000,- (tiga puluh Sembilan milyar rupiah). Demikian juga dimuat dalam Somasi yang diajukan oleh Kuasa Hukum para ahli waris Almh. Ny. Wardah Kudduh, dimana yang bersangkutan meminta pembayaran sebesar Rp. 39.000.000.000,- (tiga puluh Sembilan milyar rupiah) sebelum diajukan permohonan PKPU dengan register perkara Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Adapun Atika Ashiblie, S.H., menjadikan Hadi Sutiono selaku Kreditur Lain dengan jumlah setoran sebesar Rp. 59.113.000.000,- (lima puluh sembilan milyar seratus tiga belas juta Rupiah);

33. Bahwa tagihan piutang Kreditur PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) telah terjadi penggelembungan, dimana Tim Kurator memperbesar tagihan Atika Ashiblie, S.H., dan Hadi Sutiono dengan bunga dan denda,

Hal 40 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga menyebabkan kerugian kepada PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) dan Para Kreditur lainnya.

34. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1321 K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 19975 telah dengan jelas memuat kaidah hukum:

"Tuntutan terhadap bunga yang tidak diperjanjikan tidak dapat dikabulkan"

35. Bahwa sesungguhnya Pailitnya Tergugat IV diakibatkan oleh Penggugat sendiri. Sebagaimana diuraikan diatas, semula Penggugat adalah Pemohon PKPU terhadap Tergugat IV dan sesungguhnya yang diminta oleh Penggugat dalam permohonan PKPU adalah setoran modal dan bukan utang. Setelah Tergugat IV diputus dalam keadaan PKPU, Penggugat selaku Kreditur mengajukan tagihan yang jauh lebih besar dari yang ditagihkan dalam permohonan PKPU yang merugikan Tergugat IV.

Dalam voting atas rencana perdamaian hanya Penggugat dan Hadi Sutiono yang tidak menyetujui rencana perdamaian tersebut sehingga Tergugat IV dinyatakan Pailit.

36. Berdasarkan uraian diatas, tampak jelas itikad tidak baik dari Penggugat untuk membuat Pailit Tergugat IV. Oleh karena itu, sudah semestinya Gugatan Lain-Lain No. 39/2023 yang diajukan Penggugat ditolak.

C. PARA TERGUGAT TIDAK MEMPERCAYAI KEPENGURUSAN PERKARA A QUO KEPADA TIM KURATOR (TURUT TERGUGAT)

37. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak mempercayai kewenangan Kurator untuk kepengurusan perkara a quo karena telah terjadinya sebuah tindak pidana berupa penggelembungan nilai tagihan dan nilai suara, yang dilakukan oleh Tim Pengurus yang saat ini menjadi Tim Kurator, yaitu I. ROCHMAD HERDITO, S.H. dan II. WAHID BUDIMAN, S.HI.

38. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2023 Pengadilan Negeri Surabaya mengeluarkan Putusan dengan Register Nomor: 1827/Pid.B/2022/PN.Sby tanggal 24 Mei 2023 ("Putusan Pidana No. 1827") (terlampir), dengan amar sebagai berikut

1. *Menyatakan terdakwa I. ROCHMAD HERDITO, S.H. dan terdakwa II. WAHID BUDIMAN, S.HI., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" Secara Bersama-sama memperbesar jumlah piutang kreditur dalam verifikasi*

Hal 41 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini;
4. Menetapkan barang bukti berupa: (daftar bukti) Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);”

39. Terhadap Putusan Pidana No. 1827 tersebut, I. ROCHMAD HERDITOR, S.H. dan II. WAHID BUDIMAN, S.HI., akhirnya melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya, yang kemudian memberikan Putusan dengan Register Nomor: 782/PID/2023/PT SBY, tanggal 21 Agustus 2023 (“Putusan Banding No. 782”).

Putusan Banding No. 782 yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya pun kembali menegaskan bahwa TERPIDANA ROCHMAD HERDITO, S.H., DAN WAHID BUDIMAN, S.HI., TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA SECARA BERSAMA-SAMA MEMPERBESAR JUMLAH PIUTANG KREDITOR DALAM VERIFIKASI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.

- 1) Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Penuntut Umum;
 - 2) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1827/Pid.B/2022/PN.Sby tanggal 24 Mei 2023;
 - 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4) Membebaskan biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada masing-masing Terdakwa;”
40. Bahwa atas putusan-putusan pidana tersebut maka telah terbukti pula bahwa tindakan-tindakan dari Tim Kurator PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) telah bertentangan Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004, dimana Tim Pengurus/Tim Kurator tidak memiliki independensi dan

Hal 42 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



memiliki agenda sendiri dalam proses Pailit dari PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit).

Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004

Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independent, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara.

Oleh karena itu, sudah semestinya Gugatan Lain-Lain yang diajukan Pengugat ditolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Lain-Lain yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima/ *Niet ontvankelijk Verklaard* (NO).

D. PUTUSAN SERTA MERTA

41. Bahwa dalam pelaksanaan Putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang diajukan oleh Penggugat, permohonan yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak berdasar. Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dari Retno Wulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" yang menyimpulkan bahwa karena sifatnya yang harus dilaksanakan segera, putusan serta merta harus tunduk pada syarat yang harus dipenuhi untuk dikabulkannya permintaan putusan uitvoerbaar bij voorraad sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR.

Pasal 180 HIR mengatur bahwa syarat untuk mengabulkan suatu putusan yang bersifat serta merta adalah sebagai berikut:

- Gugatan didasarkan atas suatu hak yang berbentuk akta otentik;
- Didasarkan atas akta bawah tangan yang diakui atau dianggap diakui jika putusan dijatuhkan verstek;
- Didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

42. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA") No. 3 Tahun 2000, Mahkamah Agung telah secara tegas memerintahkan para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 (1) HIR tersebut. Selanjutnya Mahkamah Agung memberikan petunjuk kepada para Hakim untuk tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

Hal 43 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Gugatan didasarkan pada bukti otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah Gedung dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa beritikad baik;
- d. Pokok Gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai Gugatan Cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya Gugatan Provisonil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok Gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht;
- h. Diharuskannya adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/ obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

43. Bahwa ketentuan diatas ditegaskan kembali dengan dikeluarkannya SEMA NO. 4 Tahun 2001 bahwa tanpa ada jaminan tersebut tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.

PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Tergugat I mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT:

- Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- Menyatakan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tepat dan berdasar hukum;
- Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara Gugatan Lain-lain No. 39/2023 karena merupakan kewenangan pengadilan negeri.

Hal 44 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Lain-lain No. 39/2023 Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Lain-lain No. 39/2023 untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Gugatan Lain-Lain No. 39/2023 berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut kuasa Tergugat IV melalui kuasanya: Yohanes Roy Coastrio, S.H., dan kawan-kawan, telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

LEGAL STANDING

1. Bahwa TERGUGAT IV telah berada dalam keadaan pailit beserta segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 25 Maret 2022, dengan Amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- 1) Menyatakan Termohon PKPU (PT Alam Galaxy) dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
- 2) Menunjuk Sdr. Dr. SUTARNO, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Surabaya, sebagai Hakim Pengawas;
- 3) Mengangkat:
 - Saudara Rochmad Herdito, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-157 AH.04.03-2018, yang berkantor pada kantor hukum "Herdito & Rekan", beralamat di Apartemen Kebagusan City, Tower Royal, GKR-17, Jl. Baung Raya/TB. Simatupang, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta 12520;
 - Saudara Wahid Budiman, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hal 45 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-256 AH.04.03-2021, yang berkantor pada kantor Advokat Obaja Budiman & Rekan, beralamat di Perum Greenwood, JL. Totem I, B3-1, Kelurahan Sadeng, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah, Tim Kurator;

- 4) Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses kepailitan berakhir;
 - 5) Membebaskan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada Pemohon sebesar Rp. 6.079.000,- (enam juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
2. Bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menyetujui adanya penambahan Kurator melalui Penetapan No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 13 April 2023 dengan amar Penetapan sebagai berikut:

MENETAPKAN

- 1) Mengabulkan permohonan penambahan Kurator yang diajukan oleh Tim Kurator PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit);
- 2) Mengangkat Para Kurator sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu:
 - Arthur Frederick Clifferson Kaat, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-34 AH.04.05.2022;
 - Akhmad Yuhdi, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-6 AH.04.05-2022;
 - Ana Husadani, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-478 AH.04.05-2022;
 - Anastius Wahyu Priyo Utomo, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-57 AH.04.03-2022;

Hal 46 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Para Kurator PT Alam Galaxy (Dalam Pailit) yang bersama-sama menjalankan pengurusan dan pemberesan dengan Tim Kurator PT Alam Galaxy yang telah diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 25 Maret 2022;

3) Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Para Kurator dan Para Kurator tambahan akan ditetapkan kemudian setelah proses kepailitan ini berakhir;

3. Bahwa terhitung sejak dibacakannya Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 25 Maret 2022 maka sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Debitur Pailit PT Alam Galaxy (Dalam Pailit) demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Pasal 24

ayat (1)

Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Tim Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit/boedel pailit sejak tanggal Putusan Pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan Kembali;

Pasal 16

ayat (1)

Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

5. Bahwa berdasarkan putusan pernyataan pailit No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 25 Maret 2022, membuat status

Hal 47 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT IV menjadi tidak cakap untuk mengurus harta kekayaannya, seperti yang diatur dalam paragraf 9 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan:

Putusan Pernyataan Pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan.

6. Bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan:

Pasal 26

Ayat (1)

Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator

7. Bahwa Tim Kurator PT Alam Galaxy (Dalam Pailit) telah mengajukan surat permohonan No. 447/PAILIT-AG/VIII/2023 tertanggal 22 Agustus 2023 kepada Hakim Pengawas perkara Pailit No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 25 Maret 2022 untuk menghadap dan menghadiri Sidang Perkara Nomor: 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Sby Jo. Nomor: 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 09 Agustus 2023 yang diajukan oleh PENGGUGAT;
8. Bahwa Hakim Pengawas telah mengeluarkan izin kepada Tim Kurator PT Alam Galaxy melalui penetapan No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 28 Agustus 2023 agar Tim Kurator PT Alam Galaxy dalam menghadap dan menghadiri Sidang Perkara No. 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Sby Jo. Nomor: 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 09 Agustus 2023, mewakili PT Alam Galaxy (Dalam Pailit) selaku TERGUGAT IV, dengan amar sebagai berikut:

MENETAPKAN

- 1. Mengabulkan permohonan Tim Kurator tersebut;*
- 2. Memberikan izin kepada Tim Kurator PT Alam Galaxy (Dalam Pailit), untuk menghadap dan menghadiri sidang atas nama PT Alam Galaxy (Dalam Pailit) selaku TERGUGAT IV dalam perkara Register No. 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby., Jo. No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby., tanggal 09 Agustus 2023, di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;*

Hal 48 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memberikan izin kepada Tim Kurator PT Alam Galaxy (Dalam Pailit), untuk menghadap dan menghadiri atau menunjuk kuasa hukum demi menjalankan kewenangannya untuk kepentingan harta pailit;
 4. Menetapkan agar segala biaya yang timbul dalam proses tersebut dibebankan kepada harta pailit PT Alam Galaxy (Dalam Pailit);
 5. Menetapkan Penetapan ini berlaku sampai dengan selesai.
 9. Bahwa berdasarkan Penetapan tersebut diatas TURUT TERGUGAT berwenang untuk mengambil alih kedudukan hukum TERGUGAT IV sebagai pihak dalam perkara *a quo*, serta berwenang untuk bertindak mewakili perseroan dalam pailit, mengenai ketentuan hukum dan uraian hukum telah dituangkan di dalam jawaban TERGUGAT IV;
 10. Bahwa berdasarkan Penetapan tersebut diatas TURUT TERGUGAT juga berwenang untuk menunjuk kuasa hukum dalam mewakili dan menghadiri sidang didalam perkara *a quo*;
- PERKARA GUGATAN LAIN-LAIN NOMOR: 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby
1. Bahwa dalam Perkara Gugatan Lain-Lain Nomor: 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby tanggal 09 Agustus 2023, yang mana para pihaknya sebagai berikut:

ATIKA ASHIBLIE, S.H., SEBAGAI PENGGUGAT
MELAWAN

- 1) ROY REVANUS ANADARKO SEBAGAI
TERGUGAT I
 - 2) SOEDARSONO SEBAGAI TERGUGAT II
 - 3) ALBERT BUDI DHARMAWAN SEBAGAI
TERGUGAT III
 - 4) PT ALAM GALAXY (DALAM PAILIT) SEBAGAI
TERGUGAT IV
 - 5) TIM KURATOR PT ALAM GALAXY (DALAM
PAILIT) SEBAGAI TURUT TERGUGAT
2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 25 Maret 2022, kedudukan TERGUGAT IV, yaitu PT Alam Galaxy (Dalam Pailit), adalah dalam keadaan Pailit, dan karenanya berlaku sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit, yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas, dengan demikian maka sejak putusan pernyataan pailit diucapkan dan selama kepailitan,

Hal 49 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitor telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk harta pailit. Dengan demikian maka Debitor sudah tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang meliputi kekayaannya termasuk yang diperoleh selama kepailitan. Hal tersebut ditegaskan dalam Paragraf 9 Penjelasan Umum, Vide Pasal 1, Jo Pasal 21, Jo Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

3. Bahwa dalam hal ini, PT Alam Galaxy (Dalam Pailit) selaku TERGUGAT IV) masih dalam keadaan Pailit yang mana kepailitannya belum berakhir berdasarkan ketentuan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

4. Bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa :

"Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator"

5. Bahwa lain dari itu didalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat asas-asas yang menjadi dasar pelaksanaan undang-undang dimaksud, dimana terdapat Asas Integrasi yang menyatakan bahwa:

"Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materielnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional."

6. Bahwa berdasarkan asas Integrasi dimaksud maka pengambilalihan kedudukan Debitor Pailit oleh Kurator sebagai pihak dalam suatu perkara perdata merupakan kekhususan yang dapat diterapkan dan diberlakukan dalam Hukum Acara Perdata;

7. Bahwa mengingat permasalahan pokok dalam Gugatan perkara *a quo* adalah berkaitan dengan Harta Benda dari Debitor Pailit selaku TERGUGAT IV, serta diperkirakan akan terdapat adanya biaya-biaya yang timbul dari proses berperkara Debitor pailit sebagaimana yang dimaksud, termasuk namun tidak terbatas pada biaya penunjang Kuasa Hukum dan Pembayaran biaya perkara yang timbul lainnya dan juga dikawatirkan di dalam Proses perkara tersebut akan berpotensi dan/atau dapat merugikan Harta Pailit dari PT Alam Galaxy (Dalam Pailit), untuk itu Tim Kurator memandang perlu untuk mengambil alih perkara guna menggantikan

Hal 50 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan PT Alam Galaxy (Dalam Pailit) sebagai TERGUGAT IV dalam Perkara *a quo*;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah jelas, hanya Tim Kurator PT Alam Galaxy (Dalam Pailit) yang berhak untuk mewakili PT Alam Galaxy (Dalam Pailit) sebagai TERGUGAT IV dan tidak ada pihak lain yang dapat mewakili atau mengatasnamakan PT Alam Galaxy (Dalam Pailit) dalam perkara No. 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Sby Jo. Nomor: 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 09 Agustus 2023.
9. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan diatas maka kami selaku Tim Kurator PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) dan sebagai pihak TURUT TERGUGAT dalam perkara *a quo* memohon agar dilaksanakan putusan sela untuk mengambil alih kedudukan hukum TERGUGAT IV;

PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami terangkan diatas, maka kami selaku Tim Kurator PT Alam Galaxy (Dalam Pailit) mengajukan Permohonan untuk:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, TERGUGAT IV adalah Debitur Pailit yang sedang berada dalam keadaan tidak cakap hukum, dimana semua mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator;
2. Bahwa mengingat permasalahan pokok dalam Gugatan perkara *a quo* adalah berkaitan dengan Harta Benda yang masuk dalam persatuan harta dari Debitur Pailit, serta diperkirakan akan terdapat adanya biaya-biaya yang timbul dari proses berperkara gugatan seperti namun tidak terbatas pada biaya penunjukkan Kuasa Hukum dan Pembayaran biaya perkara yang timbul lainnya dan juga dikawatirkan di dalam Proses perkara tersebut akan berpotensi dan/atau dapat merugikan Harta Pailit PT Alam Galaxy (dalam pailit), untuk itu Kurator memandang perlu untuk mengambil alih perkara guna menggantikan kedudukan PT Alam Galaxy (Dalam Pailit) sebagai TERGUGAT IV dalam Perkara *a quo* berdasarkan Ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
3. Bahwa apabila perkara tetap dilanjutkan oleh Majelis Hakim Pekara Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, maka Kami Tim Kurator Menyatakan diri

Hal 51 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertanggung jawab dan tidak ada hubungan dengan Boedel pailit PT Alam Galaxy (Dalam Pailit).

4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian hukum di atas mohon kepada yang mulia hakim pemeriksa perkara Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sela guna mengambil alih kedudukan hukum TERGUGAT IV dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut kuasa Turut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

KEBERATAN TURUT TERGUGAT

KEBERATAN PERTAMA : MENGENAI PENGAMBILALIHAN KEDUDUKAN HUKUM DEBITOR PAILIT SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO

1. Bahwa PT. ALAM GALAXY telah BERADA DALAM KEADAAN PAILIT dan seluruh Harta Kekayaan Perseroan berada dalam keadaan Insolvensi beserta segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby., tanggal 25 Maret 2022 jo. Penetapan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby., tanggal 13 April 2023.
2. Bahwa terhitung sejak dibacakannya Pernyataan Pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PT. ALAM GALAXY (dalam Pailit) demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
3. Bahwa memperhatikan Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) No. 95 tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat oleh Anita Anggawidjaja, S.H., Notaris di Surabaya sedang DALAM KEADAAN STATUS QUO (SENGKETA) sebagaimana Permohonan Gugatan Lain-Lain yang diregister dalam perkara Nomor : 45/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby tanggal 14 Agustus 2023.
4. Bahwa berdasarkan Putusan Pernyataan Pailit No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby., tanggal 25 Maret 2022, MEMBUAT STATUS PENGURUS BADAN HUKUM PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT) MENJADI TIDAK CAKAP UNTUK MENGURUS HARTA KEKAYAANNYA, seperti yang diatur dalam paragraf 9 Penjelasan Umum Undang-Undang

Hal 52 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan:

“ Putusan Pernyataan Pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan.”

5. Bahwa memperhatikan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan:

Pasal 26 (1) UUK-PKPU

“Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator.”

6. Bahwa sesuai AKTA PERUBAHAN PERSEROAN TERBATAS TERAKHIR SEBELUM DINYATAKAN PAILIT, yaitu : AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. ALAM GALAXY NO. 17 TANGGAL 28 MEI 2021 DIBUAT DIHADAPAN DR. TANDYO HASAN, S.H., M.H., M.KN., NOTARIS DI SURABAYA TELAH MENGATUR MASA JABATAN DIREKSI DAN KOMISARIS DITETAPKAN BERAKHIR TANGGAL 27 MEI 2022, yaitu :

DIREKSI DAN KOMISARIS :

Direktur Utama : ROY REVANUS ANADARKO (TERGUGAT I)

Direktur : SOEDARSONO (TERGUGAT II)

Komisaris : ALBERT BUDI DHARMAWAN (TERGUGAT III)

7. Bahwa oleh karena HAKIM PENGAWAS MELALUI PENETAPAN NOMOR: 54/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.SBY TANGGAL 28 Agustus 2023 TELAH MENGELUARKAN IZIN PENGAMBIL ALIHAN PERKARA KEPADA TIM KURATOR PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT), selengkapnya berbunyi :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Tim Kurator tersebut.
2. Memberikan izin kepada Tim Kurator PT. Alam Galaxy (dalam Pailit), untuk menghadap dan menghadiri sidang atas nama PT. Alam Galaxy (dalam Pailit) selaku TERGUGAT IV dalam perkara register No. 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby jo. No. 54/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 09 Agustus 2023 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Hal 53 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Tim Kurator PT. Alam Galaxy (dalam Pailit) untuk menghadap dan menghadiri atau menunjuk kuasa hukum demi menjalankan kewenangannya untuk kepentingan harta pailit.
4. Menetapkan agar segala biaya yang timbul dalam proses tersebut dibebankan kepada harta pailit PT. Alam Galaxy (dalam Pailit);
5. Menetapkan Penetapan ini berlaku sampai dengan selesai.
8. Bahwa sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Maka sesuai fungsi pengawasan Hakim Pengawas, TURUT TERGUGAT melaksanakan PENETAPAN HAKIM PENGAWAS dimaksud BERWENANG MENGAMBIL ALIH KEDUDUKAN DEBITOR PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT) SELAKU SALAH SATU PIHAK YANG DIGUGAT.
9. Bahwa memperhatikan penafsiran A CONTRARIO DALAM PASAL 24 AYAT (1) JO PASAL 1 ANGKA (1) JO. PASAL 28 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG. MAKA KURATOR DAPAT MENGAMBIL ALIH KEDUDUKAN HUKUM PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT) DAN BERTINDAK MEWAKILI PERSEROAN DALAM PAILIT DALAM PERKARA A QUO.
10. Bahwa memperhatikan PASAL 1 ANGKA 1 JO. PASAL 69 AYAT (1) DAN AYAT (2) HURUF A UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU. Apabila terdapat KETIADAAN / KEKOSONGAN JABATAN DIREKSI DAN KOMISARIS YANG MEWAKILI PERSEROAN TERBATAS YANG PAILIT KARENA SEBAB HARTA PERSEROAN DINYATAKAN PAILIT BERADA DALAM INSOLVENSİ. SECARA HUKUM KURATOR DAPAT BERTINDAK BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR PENGADILAN MEWAKILI DEBITOR PAILIT ATAU PERSEROAN TERBATAS DALAM PAILIT.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terang dan jelas, TIM KURATOR PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT) BERHAK UNTUK MENGAMBIL ALIH DAN MEWAKILI PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT) DALAM PERKARA NO. 39/PDT.SUS-GUGATAN LAIN-LAIN/2023/PN.NIAGA.SBY JO. NO. 54/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.SBY TANGGAL 09 AGUSTUS 2023.

Hal 54 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEBERATAN KEDUA : MENGENAI PERBUATAN HUKUM PERIKATAN DEBITOR PAILIT DALAM PERJANJIAN JASA HUKUM YANG MENUNJUK KUASA HUKUM MEWAKILI PERKARA A QUO.

1. Bahwa BENAR TURUT TERGUGAT adalah Tim Kurator PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) yang diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby., tanggal 25 Maret 2022 Jo. Penetapan Hakim Pengawas No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby., tanggal 13 April 2023;
2. Bahwa oleh karena HAKIM PENGAWAS MELALUI PENETAPAN NOMOR: 54/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.SBY TANGGAL 28 Agustus 2023 TELAH MENGELUARKAN IZIN PENGAMBIL ALIHAN PERKARA KEPADA TIM KURATOR PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT), selengkapanya berbunyi :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Tim Kurator tersebut.
 2. Memberikan izin kepada Tim Kurator PT. Alam Galaxy (dalam Pailit), untuk menghadap dan menghadiri sidang atas nama PT. Alam Galaxy (dalam Pailit) selaku TERGUGAT IV dalam perkara register No. 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby jo. No. 54/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 09 Agustus 2023 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;
 3. Memberikan izin kepada Tim Kurator PT. Alam Galaxy (dalam Pailit) untuk menghadap dan menghadiri atau menunjuk kuasa hukum demi menjalankan kewenangannya untuk kepentingan harta pailit.
 4. Menetapkan agar segala biaya yang timbul dalam proses tersebut dibebankan kepada harta pailit PT. Alam Galaxy (dalam Pailit);
 5. Menetapkan Penetapan ini berlaku sampai dengan selesai.
3. Bahwa mengingat permasalahan pokok dalam Gugatan perkara *a quo* adalah berkaitan dengan Harta Benda dari Debitor Pailit, serta diperkirakan AKAN TERDAPAT ADANYA BIAYA-BIAYA YANG TIMBUL DARI PROSES BERPERKARA DEBITOR PAILIT SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD, termasuk namun tidak terbatas pada biaya penunjukan Kuasa Hukum dan Pembayaran biaya perkara yang timbul lainnya dan juga dikhawatirkan di dalam Proses perkara tersebut AKAN BERPOTENSI DAN/ATAU DAPAT MERUGIKAN HARTA PAILIT DARI PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT), untuk itu Tim Kurator memandang perlu untuk mengambil alih perkara guna

Hal 55 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantikan kedudukan PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT) sebagai PIHAK YANG DIGUGAT dalam Perkara *a quo*;

4. Bahwa berdasarkan SURAT KETERANGAN INSOLVENSI tanggal 21 Maret 2023 Fakta hukum HARTA KEKAYAAN PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT) TELAH DINYATAKAN DALAM KEADAAN INSOLVENSI OLEH PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA.
5. Bahwa DALIL WEWENANG KURATOR MEWAKILI PERSEROAN TERBATAS PAILIT yang PENGURUS PERSEROAN TELAH BERAKHIR DI ATAS, memiliki dasar hukum yaitu : Pasal 142 ayat (1) huruf (e) dan ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 142 ayat (1)

Pembubaran Perseroan terjadi :

- a. Berdasarkan keputusan RUPS
- b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir.
- c. Berdasarkan penetapan pengadilan
- d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan.
- e. KARENA HARTA PAILIT PERSEROAN YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT BERADA DALAM KEADAAN INSOLVENSI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG ATAU.
- f.dst.

Pasal 142 ayat (2)

Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- a. Wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator; dan
- b. PERSEROAN TIDAK DAPAT MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM, KECUALI DIPERLUKAN UNTUK MEMBERESKAN SEMUA URUSAN PERSEROAN DALAM RANGKA LIKUIDASI.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Jo. Pasal 21. Jo. Pasal 24 (1) Jo. Pasal 16 (1) Jo. Paragraf 9 UUK-PKPU demi hukum TERGUGAT IV kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus hartanya, serta kewenangan dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit tersebut menjadi tugas dari TURUT TERGUGAT;

Pasal 1 UUK-PKPU

Hal 56 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.”

Pasal 21 UUK-PKPU

“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu diperoleh selama kepailitan.”

Pasal 24 (1) UUK-PKPU

“Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.”

Pasal 16 (1) UUK-PKPU

“Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan / atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi dan peninjauan Kembali.”

Paragraf 9 penjelasan Umum UUK-PKPU

“Putusan Pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai dan mengurus harta kekayaan sejak putusan pailit diucapkan.”

7. Bahwa dalam perkara a quo PT. ALAM GALAXY (dalam Pailit) telah melakukan perbuatan hukum membuat dan menandatangani PERIKATAN PEMBERIAN JASA HUKUM SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM SURAT KUASA KHUSUS KEPADA KANTOR HUKUM PATRA M ZEN & PARTNER DALAM PERKARA *IN CASU*.
8. Bahwa Perikatan Pemberian Jasa Hukum tersebut tentunya DISERTAI SEJUMLAH PEMBAYARAN ATAU HONORARIUM JASA HUKUM.
9. Bahwa memperhatikan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Apabila terdapat KETIADAAN / KEKOSONGAN JABATAN DIREKSI DAN KOMISARIS YANG MEWAKILI PERSEROAN TERBATAS YANG PAILIT KARENA SEBAB HARTA PERSEROAN DINYATAKAN PAILIT BERADA DALAM INSOLVENSİ. SECARA HUKUM KURATOR DAPAT BERTINDAK BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR PENGADILAN MEWAKILI DEBITOR PAILIT ATAU PERSEROAN TERBATAS DALAM PAILIT.

Hal 57 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



10. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas PT. ALAM GALAXY TIDAK DAPAT MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM sebagaimana dimaksud TURUT TERGUGAT dalam Pasal di atas yaitu : MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM MEMBERIKAN SURAT KUASA KEPADA KANTOR HUKUM PATRA M ZEN & PARTNER SEBAGAI KUASA HUKUM YANG HADIR DISIDANG MEWAKILI PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT) TANPA PERSETUJUAN TURUT TERGUGAT (KURATOR).

11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian hukum diatas maka terang dan jelas pemberian kuasa kepada Kantor Hukum "PATRA M ZEN & PARTNERS" tanpa seijin Kurator dan pembayaran jasa hukum atas penanganan perkara aquo yang dibayarkan PT. ALAM GALAXY (dalam Pailit) kepada Kantor hukum "PATRA M ZEN & PARTNERS" jelas merugikan harta pailit dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum di dalam UUK-PKPU.

DALAM POKOK PERKARA

A. TANGGAPAN HUKUM TERHADAP TERGUGAT I, TERGUGAT II, DAN TERGUGAT III SEBAGAI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT) UNTUK TAHUN 2021 S/D TAHUN 2022.

1. Bahwa sesuai AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. ALAM GALAXY NOMOR 17 TANGGAL 28 MEI 2021 yang dibuat di hadapan Dr. TANDYO HASAN, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Surabaya, telah menyetujui dan mengangkat kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan yang terhitung sejak tanggal 27-05-2021 sampai dengan tanggal 27-05-2022, yaitu dengan komposisi sebagai berikut:

- ROY REVANUS ANADARKO selaku Direktur Utama (TERGUGAT I);
- SOEDARSONO selaku Direktur (TERGUGAT II);
- ALBERT BUDI DHARMAWAN selaku Komisaris (TERGUGAT III);

2. Bahwa Perseroan Terbatas PT. Alam Galaxy yang berdiri berdasarkan AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. ALAM GALAXY NO. 47 TANGGAL 20 SEPTEMBER 1989 yang dibuat dihadapan Abdurrazaq Ashible, S.H., Notaris di Kota Surabaya yang telah mendapat persetujuan pendirian dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-10978.HT.01.01TH.89 tanggal 5 Desember 1989, berkedudukan di Surabaya, berikut Akta Perubahan-perubahan dan perubahan terakhir dalam AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT.

Hal 58 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAM GALAXY NO. 17 TANGGAL 28 MEI 2021 dibuat dihadapan Dr. Tandyo Hasan, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Surabaya dan sekarang beralamat di Jalan Kertajaya Indah Timur No. 33, Surabaya, Jawa Timur SEBELUM DINYATAKAN PAILIT berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Surabaya No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby terhitung SEJAK TANGGAL 25 MARET 2022.

3. Bahwa berdasarkan kewajiban undang-undang dalam Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Terhadap Putusan Pailit tersebut oleh TURUT TERGUGAT telah pula diumumkan dalam BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. 029 TANGGAL TERBIT 12 APRIL 2022 oleh PERUM PERCETAKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
4. Bahwa BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA atau disingkat BNRI (*official gazette*) merupakan media resmi yang diterbitkan Pemerintah Indonesia untuk mengumumkan peraturan perundangan dan pengumuman resmi lainnya yang otentik dan isinya dapat dijadikan referensi mekanisme PENYEBARAN INFORMASI BAGI NEGARA DAN MASYARAKAT dalam menjalankan kehidupan bernegara DALAM MEMBERIKAN INFORMASI PUBLIC KEPADA MASYARAKAT SECARA LUAS.
5. Bahwa dengan kedudukan Pailit tersebut, maka PENGURUSAN DAN PEMBERESAN PERSEROAN TERBATAS DARI PT. ALAM GALAXY TELAH BERALIH KEPADA KURATOR DAN DIAWASI OLEH HAKIM PENGAWAS (TURUT TERGUGAT vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU).
6. Bahwa apabila memperhatikan uraian argumentasi hukum dalam jawaban pada bagian ini, maka kedudukan TERGUGAT IV yang Pailit HARUS DIPERHATIKAN BAGI SELURUH MASYARAKAT DAN NEGARA, SETIAP PERBUATAN-PERBUATAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT IV TIDAK DAPAT DILEPASKAN ATAU DIPISAHKAN DENGAN PERSETUJUAN DAN PENGAWASAN TURUT TERGUGAT selaku TIM KURATOR yang ditunjuk MENJALANKAN PERINTAH MENURUT UNDANG-UNDANG dan PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA.

B. TANGGAPAN TURUT TERGUGAT MENGENAI HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT)

Hal 59 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL 18 JULI 2023 TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN LEBIH DAHULU (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD).

1. Bahwa sesuai hasil unduhan resmi Profil Perusahaan PT. ALAM GALAXY (dalam PAILIT) melalui website Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI yang dilakukan oleh Sdr. Rochmad Herdito pada tanggal 31 Juli 2023 diperoleh fakta :

PT. ALAM GALAXY (dalam Pailit) TELAH MENGADAKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TANPA MENDAPAT IZIN TERTULIS DARI KURATOR sebagaimana tertuang dalam AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT) NO. 95 TANGGAL 18 JULI 2023 yang dibuat oleh Anita Anggawidjaja, S.H., Notaris di Surabaya.

2. Bahwa peristiwa RUPS TANPA IZIN TERTULIS KURATOR tersebut DIKUATKAN dalam URAIAN POSITA HAL. 6 ANGKA 6 GUGATAN LAIN-LAIN NO. 45/PDT.SUS GUGATAN LAIN-LAIN/2023/PN.NIAGASBY TANGGAL 14 AGUSTUS 2023 yang pada pokoknya berbunyi :

"Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tergugat I yang bertempat di graha galaxy, ruang meeting lantai 2 jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 155 Surabaya (dahulu Jalan Kertajaya Indah Timur No. 33 Surabaya) sesuai Surat TURUT TERGUGAT I No. 135/DIR/SG/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 perihal : Undangan RUPS Luar Biasa."

3. Bahwa memperhatikan KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU TERKAIT KEPAILITAN SUATU BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS, meliputi:

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Pasal 16 ayat (1)

"Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali."

Pasal 69 ayat (1)

"Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit."

Pasal 1 angka 1

Hal 60 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pembersaannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."

UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Pasal 19

- (1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.

Pasal 20

- (1) Perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah dinyatakan pailit tidak dapat dilakukan, kecuali dengan persetujuan kurator.
- (2) Persetujuan kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dalam permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA
PENDAFTARAN PENDIRIAN, PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN
BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

Pasal 3 ayat (1) dan (2)

- (1) PERMOHONAN pendaftaran pendirian, PERUBAHAN, dan pembubaran badan hukum Perseroan DIAJUKAN PEMOHON kepada Menteri.
- (2) PEMOHON sebagaimana DIMAKSUD PADA AYAT (1) terdiri atas:
 - a. bagi PERSEROAN PERSEKUTUAN MODAL meliputi pendiri Bersama-sama atau direksi Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum atau likuidator Perseroan bubar ATAU KURATOR PERSEROAN PAILIT YANG MEMBERIKAN KUASA KEPADA NOTARIS;
4. Bahwa apabila ketentuan-ketentuan hukum di atas diterapkan, maka secara hukum setiap RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS (DALAM PAILIT), harus MENDAPAT PERSETUJUAN KURATOR dan/atau MENDAPAT KUASA DARI KURATOR UNTUK BERTINDAK SEBAGAI PEMOHON PERUBAHAN PERSEROAN TERBATAS KEPADA MENTERI.

Hal 61 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



5. Bahwa maka RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT) TANGGAL 18 JULI 2023 yang bertempat di graha galaxy, ruang meeting lantai 2 jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 155 Surabaya (dahulu Jalan Kertajaya Indah Timur No. 33 Surabaya) ADALAH CACAT HUKUM DAN/ATAU HASIL KEPUTUSANNYA BERSIFAT TIDAK MENGIKAT.
 6. Bahwa oleh karena RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT) TANGGAL 18 JULI 2023 vide AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT) NO. 95 TANGGAL 18 JULI 2023 secara hukum statusnya MASIH DISENGKETA atau berlaku *STATUS QUO* atau TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU (Uitvoerbaar Bij Voorraad).
- C. TANGGAPAN HUKUM TURUT TERGUGAT TENTANG KEADAAN INSOLVENSİ HARTA KEKAYAAN TERGUGAT IV.
1. Bahwa TURUT TERGUGAT telah mengajukan Surat Permintaan Keterangan Insolvensi PT. Alam Galaxy (dalam Pailit) kepada Hakim Pengawas PT. Alam Galaxy (dalam Pailit).
 2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Insolvensi tanggal 21 Maret 2023, Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menyatakan PT. Alam Galaxy (dalam Pailit) dalam keadaan Insolvensi terhitung sejak tanggal 18 Maret 2022;
 3. Bahwa keadaan insolvensi harta kekayaan TERGUGAT IV tersebut telah bersesuaian dengan Pasal 292 dan Penjelasannya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi :
Pasal 292
"Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286, atau Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian."
Penjelasan Pasal 292
"KETENTUAN DALAM PASAL INI BERARTI BAHWA PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT MENAKIBATKAN HARTA PAILIT DEBITOR LANGSUNG BERADA DALAM KEADAAN INSOLVENSİ."
 4. Bahwa KEADAAN INSOLVENSİ TERGUGAT IV SESUAI PASAL DI ATAS, TELAH BERSESUAIAN DENGAN SURAT KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (KMA) REPUBLIK INDONESIA NO.

Hal 62 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109/KMA/SK/IV/2020 TAHUN 2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang, yang mengatur :

- 4.1. *Demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi apabila (Pasal 178 ayat (1) UUK PKPU).*
- 4.2. *Pernyataan demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi dinyatakan secara tegas oleh Hakim Pengawas dalam Rapat Kreditur dan dituangkan dalam Berita Acara, tidak perlu dengan Penetapan (Pasal 178 UUK PKPU).*
- 4.3. *Apabila ada instansi yang memerlukan keterangan insolvensi maka Panitia mengeluarkan keterangan insolvensi menunjuk Berita Acara Rapat Kreditur.*

5. BAHWA BERDASARKAN KETENTUAN TERSEBUT, SECARA HUKUM HARTA KEKAYAAN TERGUGAT IV DALAM KEADAAN INSOLVEN DAN TIDAK CUKUP MEMBAYAR TERHADAP KEWAJIBAN KEPADA PARA KREDITORNYA.

D. TANGGAPAN TURUT TERGUGAT MENGENAI PERSEROAN TERBATAS (DALAM PAILIT) YANG MASA JABATAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARISNYA BERAKHIR SECARA UNDANG-UNDANG (BY LAW) DAPAT DIAMBIL ALIH SEMENTARA OLEH KURATOR-NYA.

1. Bahwa sesuai AKTA PERUBAHAN PERSEROAN TERBATAS TERAKHIR SEBELUM DINYATAKAN PAILIT yaitu : AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. ALAM GALAXY NO. 17 TANGGAL 28 MEI 2021 DIBUAT DIHADAPAN DR. TANDYO HASAN, S.H., M.H., M.KN., NOTARIS DI SURABAYA. TELAH MENGATUR MASA JABATAN DITETAPKAN BERAKHIR TANGGAL 27 MEI 2022.
2. Bahwa adapun susunan Direksi dan Dewan Komisaris di dalam AKTA PERUBAHAN PERSEROAN TERBATAS TERAKHIR SEBELUM DINYATAKAN PAILIT, yaitu :
DIREKSI DAN KOMISARIS :
Direktur Utama : ROY REVANUS ANADARKO (TERGUGAT I)
Direktur : SOEDARSONO (TERGUGAT II)
Komisaris : ALBERT BUDI DHARMAWAN (TERGUGAT III)
3. Bahwa berdasarkan SURAT KETERANGAN INSOLVENSI tanggal 21 Maret 2023 Fakta hukum HARTA KEKAYAAN PT. ALAM GALAXY

Hal 63 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DALAM PAILIT) TELAH DINYATAKAN DALAM KEADAAN INSOLVENSİ OLEH PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA.

4. Bahwa memperhatikan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Apabila terdapat KETIADAAN / KEKOSONGAN JABATAN DIREKSI DAN KOMISARIS YANG MEWAKILI PERSEROAN TERBATAS YANG PAILIT KARENA SEBAB HARTA PERSEROAN DINYATAKAN PAILIT BERADA DALAM INSOLVENSİ. SECARA HUKUM KURATOR DAPAT BERTINDAK BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR PENGADILAN MEWAKILI DEBITOR PAILIT ATAU PERSEROAN TERBATAS DALAM PAILIT.
5. Bahwa DALIL WEWENANG KURATOR MEWAKILI PERSEROAN TERBATAS PAILIT yang PENGURUS PERSEROAN TELAH BERAKHIR MASA JABATANNYA DI ATAS, memiliki dasar hukum yaitu :
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS.

Pasal 142 ayat (1)

Pembubaran Perseroan terjadi :

- a. Berdasarkan keputusan RUPS;
- b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir;
- c. Berdasarkan penetapan pengadilan;
- d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e. KARENA HARTA PAILIT PERSEROAN YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT BERADA DALAM KEADAAN INSOLVENSİ SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG ATAU.
- f.dst.

Pasal 142 ayat (2)

Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- a. Wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator; dan

Hal 64 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. PERSEROAN TIDAK DAPAT MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM, KECUALI DIPERLUKAN UNTUK MEMBERESKAN SEMUA URUSAN PERSEROAN DALAM RANGKA LIKUIDASI.

6. Bahwa memperhatikan penafsiran A CONTRARIO DALAM PASAL 28 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. MAKA KURATOR DAPAT MENGAMBIL ALIH KEDUDUKAN HUKUM PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT) DAN BERTINDAK MEWAKILI TERGUGAT IV DALAM PERKARA A QUO.

7. Berdasarkan uraian tanggapan TURUT TERGUGAT ini, maka Kurator memiliki hak secara undang-undang (by law) mengambil alih kedudukan TERGUGAT IV sebagai pihak dalam perkara sepanjang Direksi dan Komisarisnya tidak ada (kosong).

E. TANGGAPAN TERHADAP DOKUMEN KEUANGAN DAN LAPORAN TAHUNAN SERTA PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPS-T) PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT).

1. Bahwa TURUT TERGUGAT menanggapi terkait Posita poin 1 s/d poin 10 terkait Dokumen Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan Terbatas PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit).

2. Bahwa TURUT TERGUGAT telah mengirimkan SURAT-SURAT PERMINTAAN SEBANYAK 5 (LIMA) KALI KEPADA TERGUGAT IV diantaranya :

(1) Surat Tim Kurator PT. Alam Galaxy (dalam Pailit) No. 02/PEM-PUT/PAILIT-AG/IV/2022 tanggal 06 April 2022 perihal : Pemberitahuan Putusan Pailit PT. Alam Galaxy (dalam Pailit) DAN PERMOHONAN DOKUMEN PERUSAHAAN.

(2) Surat Tim Kurator PT. Alam Galaxy (dalam Pailit) No. 63/PEM-PUT/PAILIT-AG/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 perihal : PERMINTAAN KE-2 DOKUMEN-DOKUMEN DEBITOR PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT).

(3) Surat Tim Kurator PT. Alam Galaxy (dalam Pailit) No. 123/ PAILIT-AG/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 perihal : PERMINTAAN DOKUMEN DAN VERIFIKASI INFORMASI.

(4) Surat Tim Kurator PT. Alam Galaxy (dalam Pailit) No. 124/ PAILIT-AG/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 perihal : 1. Permintaan Penjelasan Aset Tidak Bergerak Berupa Tanah Dan Bangunan. 2. PERMINTAAN

Hal 65 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOKUMEN PERUSAHAAN PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT). 3.

Undangan Rapat Debitor Pailit.

(5) Surat Tim Kurator PT. Alam Galaxy (dalam Pailit) No. 126/ PAILIT-AG/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 perihal : 1. Jawaban terhadap Surat PT. Alam Galaxy (dalam Pailit) No. 010/AG-DIR/V/2023 tanggal 25 Mei 2023. 2. PERMINTAAN PENJELASAN ASET TIDAK BERGERAK, PERMINTAAN DOKUMEN PERUSAHAAN, DAN UNDANGAN II RAPAT DEBITOR PAILIT.

3. Bahwa adapun Dokumen Perusahaan dan Laporan Keuangan yang dimaksud sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, sesuai Surat-Surat di atas diantaranya :

- a. Daftar seluruh harta Debitor Pailit baik harta bergerak maupun tidak bergerak, berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible), berikut laporan penilaiannya/appraisal (jika ada) beserta dengan lampiran bukti-bukti dan/atau dokumen-dokumen kepemilikannya.
- b. Daftar seluruh kewajiban Debitor Pailit mencakup rincian tagihan dari masing-masing Kreditur berikut alamat dan nomor telponnya beserta dengan lampiran bukti-bukti dan/atau dokumen-dokumennya.
- c. Laporan keuangan debitor pailit untuk periode waktu 5 (lima) tahun.
- d. Dokumen Lainnya diantaranya namun tidak terbatas pada :
 - (1) Daftar Aktiva Tetap, di antaranya :
 - Daftar Piutang Dagang.
 - Daftar Mesin dan Peralatan.
 - Daftar Kendaraan.
 - Daftar Inventaris.
 - (2) Daftar Piutang Dagang.
 - (3) Daftar Piutang baik jangka pendek maupun jangka Panjang.
 - (4) Daftar Utang Dagang.
 - (5) Daftar Utang Biaya.
 - (6) Daftar Rekening Bank.
 - (7) Daftar Persediaan Bahan Baku.
 - (8) Daftar Persediaan Barang dalam Proses.
 - (9) Daftar Persediaan Barang Jadi.
 - (10) Daftar Biaya Penyusutan.
 - (11) Daftar Biaya Bunga.
 - (12) Daftar Bunga Bulanan.
 - (13) Daftar Biaya Umum Lainnya.

Hal 66 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (14) Daftar Daftar Penjualan.
- (15) Daftar Karyawan.
- (16) Daftar Gaji Karyawan.
- e. Daftar Rekening Tabungan, Daftar Deposito, Daftar Rekening Giro, Daftar efek saham, Sertifikat Merek, Sertifikat HaKI, Daftar Reksadana, Daftar Asuransi, Daftar Obligasi, dan daftar-daftar lain yang berhubungan dengan Lembaga Keuangan dan Perbankan atas nama Debitor Pailit, beserta bukti-bukti dan/atau dokumen-dokumen yang melengkapinya.
- f. Rekening koran perbankan debitor pailit untuk periode waktu 5 (lima) tahun.
- g. Laporan perpajakan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perpajakan dari debitor pailit.
- h. Perkara-perkara yang berhubungan dengan hak dan kewajiban debitor pailit yang terkait dengan harta kekayaan debitor pailit.
- i. Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perjanjian-perjanjian baik notariil atau bawah tangan, kontrak-kontrak dan akta-akta atas nama debitor pailit, diantaranya namun tidak terbatas pada :
 - (1) Seluruh perjanjian komersial, kredit, utang-piutang, jual beli, sewa menyewa, leasing dan perjanjian-perjanjian lainnya dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan harta debitor pailit.
 - (2) Seluruh kontrak-kontrak debitor pailit dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan harta debitor pailit.
 - (3) Seluruh akta-akta debitor pailit dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan harta debitor pailit.
- 4. Bahwa AKAN TETAPI Dokumen Perusahaan dan Laporan Tahunan di atas ternyata oleh TERGUGAT IV TIDAK KOOPERATIF UNTUK MENYAMPAIKAN ATAU MENYERAHKAN SELURUH DOKUMEN-DOKUMEN KEPADA KURATOR untuk disimpan dan diamankan guna diberikan tanda terima.
- 5. Bahwa oleh karena TURUT TERGUGAT dalam melaksanakan tugas pengelolaan dan pemberesan telah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Maka TURUT TERGUGAT SELAKU KURATOR ATAS PERINTAH UNDANG-UNDANG WAJIB MENYIMPAN DAN MENGAMANKAN SURAT, DOKUMEN DAN SURAT BERHARGA LAINNYA sesuai Pasal 98 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi :

Hal 67 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sejak mulai pengangkatan, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang berharga, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.”

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terhadap dalil-dalil gugatan lain-lain mengenai Dokumen Perusahaan sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Tahunan (RUPS-T) dimaksud PENGUGAT. Maka TURUT TERGUGAT belum dapat menanggapi dalil-dalil tersebut.

7. Pendapat ahli Elyta Ras Ginting pada bukunya yang berjudul *Hukum Kepailitan Buku Ketiga Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, 2019, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 169 :

“Tugas pengurusan yang pertama sekali dan sangat penting dilakukan oleh kurator adalah mengamankan harta pailit. Hal tersebut ditegaskan oleh Pasal 98 UUK-PKPU. Adapun benda-benda milik debitor pailit yang diwajibkan harus segera diamankan dan disimpan adalah uang tunai yang ada di kas atau di rekening di bank, surat-surat atau dokumen yang memiliki nilai ekonomis.....”;

8. Bahwa TURUT TERGUGAT sesuai wewenang dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang meminta kembali dalam persidangan ini kepada TERGUGAT IV untuk dapat segera menyerahkan dokumen-dokumen perusahaan sesuai Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan kepada TURUT TERGUGAT.

F. TANGGAPAN HUKUM MENGENAI KERUGIAN BERTURUT-TURUT PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT) SESUAI LAPORAN KEUANGAN TAHUN BUKU 2018, TAHUN BUKU 2019, TAHUN BUKU 2020.

1. Bahwa Dokumen Surat Tanda Terima No. 11/TT/PKPU-AG/II/2021 tanggal 29 Juli 2021, TERGUGAT IV sebelumnya telah menyerahkan 5 (lima) Laporan Keuangan untuk tahun buku 2016 s/d tahun 2020.

2. Bahwa sesuai LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN NO. 00055/2.1103/AU.1/03/0741-5/1/V/2019 TANGGAL 31 MEI 2019 mengenai laporan posisi keuangan, SERTA LAPORAN LABA RUGI dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tahun buku 2018 berdasarkan SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS

Hal 68 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018 PT. ALAM GALAXY TANGGAL 31 MEI 2019. Diketahui terbaca dalam Laporan Keuangan tersebut, PT. ALAM GALAXY (dalam Pailit) MENGALAMI RUGI SEBESAR Rp. 6.390.849.917,- (enam milyar tiga ratus Sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah).

3. Bahwa sesuai LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN NO. 00067/2.1103/AU.1/03/1307-1/1/VI/2020 TANGGAL 18 JUNI 2020 mengenai laporan posisi keuangan, SERTA LAPORAN LABA RUGI dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tahun buku 2019 berdasarkan SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 PT. ALAM GALAXY TANGGAL 31 MEI 2020. Diketahui terbaca dalam Laporan Keuangan tersebut, PT. ALAM GALAXY (dalam Pailit) MENGALAMI RUGI SEBESAR Rp. 5.146.513.545,- (lima milyar seratus empat puluh enam juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
4. Bahwa sesuai LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN NO. 00039/2.1103/AU.1/03/1307-2/1/IV/2021 TANGGAL 15 APRIL 2021 mengenai laporan posisi keuangan, SERTA LAPORAN LABA RUGI dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tahun buku 2020 berdasarkan SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020 PT. ALAM GALAXY TANGGAL 15 April 2021. Diketahui terbaca dalam Laporan Keuangan tersebut, PT. ALAM GALAXY (dalam Pailit) MENGALAMI RUGI SEBESAR Rp. 6.710.643.382,- (enam milyar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus empat puluh tiga ratus delapan puluh dua rupiah).
5. Bahwa sesuai dokumen-dokumen diatas, dapat disimpulkan PT. ALAM GALAXY (dalam Pailit) terhitung mengalami Rugi masing-masing yaitu :

NO.	TAHUN	RUGI (RP)
1	2018	- Rp. 6.390.849.917,-
2	2019	- Rp. 5.146.513.545,-
3	2020	- Rp. 6.710.643.382,-

6. Bahwa terkait dengan dasar perhitungan dan penyebab Rugi berturut tersebut, TURUT TERGUGAT tidak dapat menanggapi, mengingat dokumen perusahaan yang merupakan pendukung dari Laporan

Hal 69 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Keuangan tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 BELUM DISERAHKAN KEPADA TURUT TERGUGAT SELURUHNYA.

G. TANGGAPAN HUKUM MENGENAI DIREKSI TIDAK MEMBUAT RENCANA KERJA.

Bahwa dalam menanggapi dalil posita PENGUGAT poin 15, poin 16, poin 17, poin 18 dan poin 19, sesuai ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Anggaran Dasar yang memang mengatur ketentuan seperti apa yang didalilkan oleh PENGUGAT. Namun demikian, dalam Dokumen legalitas TERGUGAT IV yang telah diterima oleh TURUT TERGUGAT berupa : Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), tidak terdapat satupun RUPS yang menerangkan rencana kerja Direksi (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) maupun tindakan pengawasan dari TERGUGAT III. TURUT TERGUGAT tidak dapat menanggapi dalil posita tersebut dikarenakan TURUT TERGUGAT tidak memiliki catatan terkait guna menanggapi apakah TERGUGAT IV telah dilaksanakan atau tidaknya pembuatan Rencana Kerja Tahunan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

H. TANGGAPAN TERHADAP KELALAIAN KOMISARIS DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PENGAWASAN.

Bahwa dalam menanggapi dalil posita Penggugat poin 20 s/d poin 25, sesuai Dokumen legalitas TERGUGAT IV yang telah diterima oleh TURUT TERGUGAT berupa : Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), tidak terdapat satupun rapat pemegang saham yang menerangkan rencana kerja Direksi (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) maupun tindakan pengawasan dari TERGUGAT III. TURUT TERGUGAT menyatakan tidak dapat menanggapi dalil tersebut dengan pertimbangan TURUT TERGUGAT tidak memiliki dokumen guna membuktikan TERGUGAT III telah melaksanakan tugas pengawasannya terkait, telah dibuat atau belumnya Laporan Tahunan, Rencana Kerja Tahunan, dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Untuk itu TERGUGAT III memiliki hak dan kapabilitas untuk membuktikan sebaliknya atas apa yang telah didalilkan oleh PENGUGAT;

Pasal 1918 KUHPerdara:

"Suatu putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang menyatakan hukuman kepada seseorang yang karena suatu kejahatan atau pelanggaran dalam suatu perkara perdata, dapat diterima

Hal 70 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya”;

Pendapat Ahli M. Yahya Harahap pada bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 2017, Ed.2, Cet.1, Jakarta Sinar Grafika, Hal. 585:

“Pada akhir kalimat Pasal 1918 KUHPerdata, memberi hak kepada pihak lawan untuk mengajukan pembuktian sebaliknya terhadap pembuktian yang melekat pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pembuktian sebaliknya itulah yang dimaksud dengan bukti lawan atau tegen bewijs (counter proof). Dalam teori dan praktik, bukti lawan selalu dikaitkan dengan pihak tergugat. Oleh karena itu, bukti lawan selalu diartikan:

- *Bukti yang diajukan tergugat untuk kepentingan pembelaannya terhadap dalil dan fakta yang diajukan penggugat,*
- *Berarti merupakan bukti penyangkalan atau bukti balasan terhadap pembuktian yang diajukan Penggugat;*

I. TANGGAPAN TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN TERGUGAT I, TERGUGAT II, DAN TERGUGAT III.

Bahwa mengingat HARTA PAILIT TERGUGAT IV SAAT INI DALAM KEADAAN INSOLVENSI sejak tanggal 18 Maret 2022 berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : W14.U1.4576/HK.03/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 perihal Surat Keterangan Insolvensi Perkara Nomor : 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Sby. TURUT TERGUGAT dalam dalil Posita poin 26 s/d 31 menanggapi dengan menguraikan, hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai LAPORAN KEUANGAN NO. 00039/2.11039/2.11039/2.1103/AU/03/1307-2/1/IV/2021 TANGGAL 15 APRIL 2021. Tergugat IV tercatat di dalam Laporan Keuangan tersebut memiliki Aset baik Lancar maupun Tidak Lancar dari Perseroan dengan nilai Rp. 357.248.503.446,- (tiga ratus lima puluh tujuh milyar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus tiga ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);
2. Bahwa Daftar Piutang Kreditur Sementara Tergugat IV tertanggal 7 Oktober 2022. Jumlah total piutang para kreditor TERGUGAT IV berjumlah Rp. 352.840.236.670,22,- (tiga ratus lima puluh dua milyar

Hal 71 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh koma dua puluh dua rupiah);

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 jo. Pasal 191 UUK-PKPU, mengenai ketentuan Imbalan Jasa dan Biaya Kepailitan, oleh karena PT. ALAM GALAXY (dalam Pailit) masih dalam tahap pembebasan belum berakhir, sehingga mengenai Imbalan Jasa dan Biaya Kepailitan belum ditetapkan oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Surabaya;
4. Bahwa sesuai Putusan Peninjauan Kembali MA RI No. 49 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI NO. 9 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 31 Mei 2022 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby tanggal 25 Maret 2022 jo. No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Sby tertanggal 29 Juni 2021. Salah satu alasan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan Pailit PT. ALAM GALAXY adalah karena Rencana Perdamaian tanggal 7 September 2022 ditolak karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (vide Pertimbangan Putusan No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby tanggal 25 Maret 2022 Hal. 14 – 15);

J. TANGGAPAN HUKUM PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III.

Bahwa sesuai Pasal 41 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. SEPANJANG DALAM PERSIDANGAN TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III MAMPU MEMBUKTIKAN SEGALA PERBUATAN DEBITOR PAILIT TIDAK MERUGIKAN HARTA PAILIT TERGUGAT IV. Maka dalil seluruh PENGUGAT mengenai perbuatan yang merugikan harta pailit patut untuk ditolak atau tidak dikabulkan.

PERMOHONAN

Berdasarkan atas segala apa yang terurai dan dijelaskan di atas, kami mengajukan permohonan dengan hormat, sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemutus Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan bijaksana untuk berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Lain-Lain yang diajukan oleh PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya sebagian;

Hal 72 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT) Nomor 95 tanggal 18 Juli 2023 Yang dibuat oleh Anita Anggawidjaja, S.H., Notaris di Kota Surabaya adalah Cacat Hukum dan Tidak Mengikat;
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karena Gugatan Lain-Lain ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat pada tanggal 22 September 2023 berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P-1.A, P-1.B, P-1.C, P-5, P-6, P-8.A, P-8.B, P-8.C, dan P-8.D, sedangkan P-2, P-3, P-4, dan P-7, adalah foto copy dari foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya, yaitu sebagai berikut:

1. P-1.A Putusan No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Sby tanggal 25 Maret 2022.
2. P-1.B Putusan No. 937 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.
3. P-1.C Putusan No. 49 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022.
4. P-2 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy Nomor 17 tanggal 28 Mei 2021 dibuat oleh Dr. Tandyo Hasan, S.H., M.H., M.Kn. Notaris di Surabaya.
5. P-3 Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT. Alam Galaxy No. AHU-AH.01.03.0336717 Tanggal 28 Mei 2021.
6. P-4 Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Alam Galaxy No. 31 tanggal 28 Juni 2008 dibuat oleh Tanyo Hasan, S.H., M.H., M.Kn. Notaris di Surabaya.
7. P-5 Surat Keterangan Insolvensi Perkara Nomor: 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby. Nomor Surat W14.U1.12092/HK.03/08/2023 tanggal 22 Agustus 2023.
8. P-6 Profil Perseroan PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) Tanggal Pengunduhan 08 Agustus 2023.
9. P-7 Laporan Keuangan Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember

Hal 73 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan Laporan Auditor Independen PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit).

10. P-8.A Capture Screen Informasi Kepaniteraan Mahkamah Agung terkait Putusan No. 8 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023.
11. P-8.B Putusan No. 27/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby jo. No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby.
12. P-8.C Surat Mahkamah Agung RI No. 420/Pan.3/Pkr/VIII/2022 tertanggal 25 Agustus 2023.
13. P-8.D Surat Mahkamah Agung RI No. 1764/PAN/HK.03/IX/2023 tertanggal 01 September 2023

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli untuk menguatkan gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat pada tanggal 2 Oktober 2023 berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T-I, T-II, T-III, T-IV (1) sampai dengan T-I, T-II, T-III, T-IV (31), T-I, T-II, T-III, T-IV (37), T-I, T-II, T-III, T-IV (38), T-I, T-II, T-III, T-IV (39), T-I, T-II, T-III, T-IV (48) sampai dengan T-I, T-II, T-III, T-IV (53), T-I, T-II, T-III, T-IV (55) sampai dengan T-I, T-II, T-III, T-IV (57), sedangkan T-I, T-II, T-III, T-IV (32), T-I, T-II, T-III, T-IV (33), T-I, T-II, T-III, T-IV (34), T-I, T-II, T-III, T-IV (35), T-I, T-II, T-III, T-IV (36), T-I, T-II, T-III, T-IV (40), T-I, T-II, T-III, T-IV (41), T-I, T-II, T-III, T-IV (42), T-I, T-II, T-III, T-IV (43), T-I, T-II, T-III, T-IV (44), T-I, T-II, T-III, T-IV (45), T-I, T-II, T-III, T-IV (47), T-I, T-II, T-III, T-IV (54), adalah foto copy dari foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya, yaitu sebagai berikut:

1. T-I, T-II, T-III, T-IV (1) Akta Perseroan Terbatas Alam Galaxy Nomor 47, tanggal 20 September 1989.
2. T-I, T-II, T-III, T-IV (2) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-10978.HT.01.01.th89, tanggal 05 Desember 1989.
3. T-I, T-II, T-III, T-IV (3) Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Alam Galaxy No. 31, tanggal 28 Juni 2008.
4. T-I, T-II, T-III, T-IV (4) Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-47729.AH.01.02 Tahun 2008, tanggal 5 Agustus 2008.
5. T-I, T-II, T-III, T-IV (5) Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Alam Galaxy No. 08, tanggal 16 April 2014.

Hal 74 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. T-I, T-II, T-III, T-IV (6) Surat No. AHU-04135.40.22.2014, Perihal :
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan PT. Alam Galaxy, tanggal 24 April
2014.
7. T-I, T-II, T-III, T-IV (7) Pernyataan Keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham PT. Alam Galaxy No. 01
tanggal 3 Juni 2015.
8. T-I, T-II, T-III, T-IV (8) Surat No. AHU-AH.01.030937450, Perihal :
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan PT. Alam Galaxy, tanggal 5 Juni
2015.
9. T-I, T-II, T-III, T-IV (9) Pernyataan Keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham PT. Alam Galaxy No. 10
tanggal 24 Mei 2017.
10. T-I, T-II, T-III, T-IV (10) Surat No. AHU-AH.01.03-0143148, Perihal :
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan PT. Alam Galaxy, tanggal 7 Juni
2017.
11. T-I, T-II, T-III, T-IV (11) Pernyataan Keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham PT. Alam Galaxy No. 13
tanggal 16 Juli 2019.
12. T-I, T-II, T-III, T-IV (12) Surat No. AHU-AH.01.030303203, Perihal :
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan PT. Alam Galaxy, tanggal 25 Juli
2019.
13. T-I, T-II, T-III, T-IV (13) Surat No. AHU-AH.0103-0303204, Perihal :
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan PT. Alam Galaxy, tanggal 25 Juli
2019.
14. T-I, T-II, T-III, T-IV (14) Pernyataan Keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham PT. Alam Galaxy No. 06,
tanggal 24 Mei 2019.
15. T-I, T-II, T-III, T-IV (15) Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.
0028975.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 27
Mei 2019.
16. T-I, T-II, T-III, T-IV (16) Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM
No. 0028975.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal

Hal 75 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Mei 2019.

17. T-I, T-II, T-III, T-IV (17) Surat No. AHU-AH.01.03-0282587, tanggal 27 Mei 2019.
18. T-I, T-II, T-III, T-IV (18) Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Alam Galaxy No. 07 tanggal 28 September 2020.
19. T-I, T-II, T-III, T-IV (19) Surat No. AHU-AH.01.0392108, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Alam Galaxy, tanggal 29 September 2020.
20. T-I, T-II, T-III, T-IV (20) Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Alam Galaxy No. 17 tanggal 28 Mei 2021.
21. T-I, T-II, T-III, T-IV (21) Surat No. AHU-AH.01.03-0336717, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Alam Galaxy, tanggal 28 Mei 2021.
22. T-I, T-II, T-III, T-IV (22) Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy pada tanggal 31 Desember 2014 dan Laporan Auditor Independen.
23. T-I, T-II, T-III, T-IV (23) Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy pada tanggal 31 Desember 2015 dan Laporan Auditor Independen.
24. T-I, T-II, T-III, T-IV (24) Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy pada tanggal 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen.
25. T-I, T-II, T-III, T-IV (25) Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy pada tanggal 31 Desember 2017 dan Laporan Auditor Independen.
26. T-I, T-II, T-III, T-IV (26) Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy pada tanggal 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen.
27. T-I, T-II, T-III, T-IV (27) Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy pada tanggal 31 Desember 2019 dan Laporan Auditor Independen.
28. T-I, T-II, T-III, T-IV (28) Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010

Hal 76 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



- dan 2009 dan Laporan Auditor Independen.
29. T-I, T-II, T-III, T-IV (29) Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010 dan Laporan Auditor Independen.
30. T-I, T-II, T-III, T-IV (30) Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan Laporan Auditor Independen.
31. T-I, T-II, T-III, T-IV (31) Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan Laporan Auditor Independen.
32. T-I, T-II, T-III, T-IV (32) Surat Penyerahan Laporan Keuangan Audited 2015, No.023/AG/SK/VII/2016, tanggal 29 Juli 2016 kepada pemegang saham Hadi Sutiono.
33. T-I, T-II, T-III, T-IV (33) Tanda Terima Surat Laporan Audited 2015 diterima tanggal 3 Agustus 2016.
34. T-I, T-II, T-III, T-IV (34) Surat Penyerahan Laporan Keuangan Audited 2016, No.021/AG/SK/VI/2017, tanggal 12 Juni 2017 kepada pemegang saham Hadi Sutiono.
35. T-I, T-II, T-III, T-IV (35) Tanda Terima Surat Laporan Audited 2016 diterima tanggal 13 Juni 2017.
36. T-I, T-II, T-III, T-IV (36) Surat Penyerahan Laporan Keuangan Audited 2017, No.017/AG/SK/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 kepada Para Pemegang Saham.
37. T-I, T-II, T-III, T-IV (37) Tanda Terima Surat Laporan Audited 2017 diterima tanggal 8 Juni 2018.
38. T-I, T-II, T-III, T-IV (38) Surat Penyerahan Laporan Keuangan Audited 2018, No.017/AG/SK/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 kepada Para Pemegang Saham termasuk Hadi Sutiono.
39. T-I, T-II, T-III, T-IV (39) Resi Pengiriman Laporan Audited 2019 kepada Abdurrazzaq Ashiblie.
40. T-I, T-II, T-III, T-IV (40) Surat Penyerahan Laporan Keuangan Audited 2019, No.019/AG/SK/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 kepada Para Pemegang Saham.
41. T-I, T-II, T-III, T-IV (41) Rekening Koran PT. Alam Galaxy Juli 1997.
42. T-I, T-II, T-III, T-IV (42) Kwitansi Pengembalian Uang Setoran Modal tanggal 8 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh

Hal 77 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Abdurrazaq Ashiblie, S.H (Ayah dari Atika Ashiblie, S.H/Suami dari Wardah Kuddah).

43. T-I, T-II, T-III, T-IV (43) Surat Jual Beli Saham tanggal 18 Juli 2003 yang ditandatangani oleh Wardah Kuddah dan Abdurrazaq Ashiblie, S.H selaku penjual dan oleh Hadi Sutiono selaku pembeli.
44. T-I, T-II, T-III, T-IV (44) Surat PT. Alam Galaxy No. 022/DIR/AG/V/21, tanggal 7 Mei 2021, Perihal: Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy berkedudukan di Surabaya yang ditujukan kepada Abdurrazaq Ashiblie, S.H.
45. T-I, T-II, T-III, T-IV (45) Surat PT. Alam Galaxy, Nomor: 025/DIR/AG/V/21 tanggal 11 Mei 2021 yang ditujukan kepada Dewan Komisaris PT. Alam Galaxy, Hal: Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy berkedudukan di Surabaya.
46. T-I, T-II, T-III, T-IV (46) Surat Ahmad Riyadh U.B., Ph.D & Partners, No. 008/ARUB/S/V/2021, tanggal 25 Mei 2021, Perihal: Permintaan agar menunda atau tidak melaksanakan RUPSLB tanggal 27 Mei 2021.
47. T-I, T-II, T-III, T-IV (47) Surat Ahmad Riyadh U.B., Ph.D & Partners, No. 001/ARUB/S/VI/2020, tanggal 19 Juni 2020, Perihal: Undangan Klarifikasi.
48. T-I, T-II, T-III, T-IV (48) Surat Ahmad Riyadh U.B., Ph.D & Partners, No. 001/ARUB/S/VII/2020, tanggal 08 Juli 2020, Perihal: Tanggapan Surat Nomor: 432/SC/VII/P/2020, tanggal 1 Juli 2020.
49. T-I, T-II, T-III, T-IV (49) Surat No: 013/ARUB/S/IX/2020, Perihal: Tindak Lanjut Surat Kami No: 001/ARUB/S/VII/2020, tanggal 8 Juli 2020.
50. T-I, T-II, T-III, T-IV (50) Surat yang ditandatangani oleh Edwin Sutiono tanggal 24 Mei 2021, Perihal: Penundaan RUPSLB yang akan dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 27 Mei 2021, ditujukan kepada Direktur Utama PT. Alam Galaxy.

Hal 78 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. T-I, T-II, T-III, T-IV (51) Surat Kantor Hukum Sidabukke Clan & Associates, No. 301/SC/V/P/2021, tanggal 25 Mei 2021, Hal: Tanggapan.
52. T-I, T-II, T-III, T-IV (52) Surat dari Edwin Sutiono perihal Permintaan punundaa RUPSLB tanggal 24 Agustus 2020.
53. T-I, T-II, T-III, T-IV (53) Surat Kantor Hukum Sidabukke Clan & Associates, No. 547/SC/V/111/P/2020, tanggal 27 Agustus 2020 Hal: Tanggapan Penundaan/Pembatalan Rencana RUPSLB PT. Alam Galaxy yang akan dilaksanakan pada hari Jumat, 28 Agustus 2020.
54. T-I, T-II, T-III, T-IV (54) Surat Kantor Hukum Sidabukke Clan & Associates, No. 622/SC/IX/P/2020, tanggal 22 September 2020, Hal: Tanggapan atas Tanggapan.
55. T-I, T-II, T-III, T-IV (55) Berita Acara Telaah Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy, Hari Kamis tanggal 24 September 2020 di Graha Galaxy, pukul 13.00 WIB.
56. T-I, T-II, T-III, T-IV (56) Putusan Pidana Nomor 1827/Pid.B/2020/PN.Sby tanggal 24 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya.
57. T-I, T-II, T-III, T-IV (57) Putusan Banding Nomor 782/PID/2023/PT SBY tanggal 21 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya,

Menimbang bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat pada tanggal 2 Oktober 2023 dan bukti surat tambahan pada tanggal 20 Oktober 2023 berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda TT.1A, TT.1B, TT.1C, TT.1D, TT.1E, TT.2A, TT.2B, TT.4A, TT.4B, TT.4C, TT.4D, TT.4E, TT.6A, TT.6B, TT.6C, TT.6D, TT.6E, TT.6F, TT.7A, TT.7E, TT.8, TT.9, TT.10, TT.11, TT.12 dan TT.13, sedangkan, TT.3A, TT.3B, TT.5, TT.7B, TT.7C, TT.7D, adalah foto copy dari foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya, yaitu sebagai berikut:

Hal 79 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TT.1A PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 54/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.SBY, TANGGAL 25 MARET 2021
2. TT.1B PUTUSAN (KASASI) MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 937 K/PDT.SUS-PAILIT/2022, TANGGAL 31 MEI 2022
3. TT.1C PUTUSAN (PENINJAUAN KEMBALI) MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 49 K/PDT.SUS-PALIT/2022, TANGGAL 14 DESEMBER 2022
4. TT.1D PENETAPAN HAKIM PEMUTUS PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA NO. 54/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.SBY, TANGGAL 13 APRIL 2023
5. TT.1E PENETAPAN HAKIM PENGAWAS PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR: 54/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.SBY TANGGAL 28 AGUSTUS 2023
6. TT.2A PROFIL PERUSAHAAN PT. ALAM GALAXY RESMI DARI DITJEN AHU, TANGGAL UNDUH 31 JULI 2023;
7. TT.2B RELAAS PANGGILAN SIDANG NOMOR : W14.U1/11842/HK.03/8/2023 TANGGAL 15 AGUSTUS 2023 PERIHAL PANGGILAN SIDANG PERKARA PERDATA KHUSUS GUGATAN LAIN-LAIN NOMOR : 45/PDT.SUS-GUGATAN LAIN-LAIN/2023/PN.NIAGA.SBY TANGGAL 14 AGUSTUS 2023
8. TT.3A AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. ALAM GALAXY NOMOR. 47 TANGGAL 20 SEPTEMBER 1989
9. TT.3B AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. ALAM GALAXY NOMOR 17 TANGGAL 28 MEI 2021.
10. TT.4A BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. 029 TANGGAL TERBIT 12 APRIL 2022
11. TT.4B SURAT PANITERA PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR. W14.U1.4576/HK.03/03/2023, PERIHAL : SURAT KETERANGAN INSOLVENSİ PERKARA NOMOR 54/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.SBY TANGGAL 21

Hal 80 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARET 2023

12. TT.4C SURAT KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (KMA) REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 109/KMA/SK/IV/2020 TENTANG PEMBERLAKUAN BUKU PEDOMAN PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
13. TT.4D UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
14. TT.4E PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDIRIAN, PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
15. TT.5 SURAT KUASA KHUSUS TERGUGAT IV YANG DIWAKILI OLEH KEPADA KANTOR HUKUM PATRA M ZEN & PARTNER TERTANGGAL 05 APRIL 2022
16. TT.6A SURAT TIM KURATOR PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT) NO. 02/PEM-PUT/PAILIT-AG/IV/2022 TANGGAL 06 APRIL 2022 PERIHAL : PEMBERITAHUAN PUTUSAN PAILIT PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT) DAN PERMOHONAN DOKUMEN PERUSAHAAN
17. TT.6B SURAT TIM KURATOR PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT) NO. 63/PEM-PUT/PAILIT-AG/II/2023 TANGGAL 13 FEBRUARI 2023 PERIHAL : PERMINTAAN KE-2 DOKUMEN-DOKUMEN DEBITOR PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT)
18. TT.6C SURAT TIM KURATOR PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT) NO. 123/ PAILIT-AG/V/2023 TANGGAL 16 MEI 2023 PERIHAL : PERMINTAAN DOKUMEN DAN VERIFIKASI INFORMASI
19. TT.6D SURAT TIM KURATOR PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT) NO. 124/ PAILIT-AG/V/2023 TANGGAL 22 MEI 2023 PERIHAL : 1. PERMINTAAN PENJELASAN ASET TIDAK BERGERAK BERUPA TANAH DAN BANGUNAN. 2. PERMINTAAN DOKUMEN PERUSAHAAN PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT). 3. UNDANGAN RAPAT DEBITOR PAILIT

Hal 81 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. TT.6E SURAT TIM KURATOR PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT) NO. 126/ PAILIT-AG/V/2023 TANGGAL 29 MEI 2023 PERIHAL : 1. JAWABAN TERHADAP SURAT PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT) NO. 010/AG-DIR/V/2023 TANGGAL 25 MEI 2023. 2. PERMINTAAN PENJELASAN ASET TIDAK BERGERAK, PERMINTAAN DOKUMEN PERUSAHAAN, DAN UNDANGAN II RAPAT DEBITOR PAILIT
21. TT.6F PENDAPAT AHLI ELYTA RAS GINTING PADA BUKUNYA YANG BERJUDUL *HUKUM KEPAILITAN BUKU KETIGA PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT*, 2019, JAKARTA: SINAR GRAFIKA, HAL. 169
22. TT.7A TANDA TERIMA NO. 11/TT/PKPU-AG/II/2021, TERTANGGAL 29 JULI 2021, AN. DEBITOR PKPU PT. ALAM GALAXY
23. TT.7B LAPORAN KEUANGAN PT ALAM GALAXY TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
24. TT.7C LAPORAN KEUANGAN PT. ALAM GALAXY TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.
25. TT.7D LAPORAN KEUANGAN PT. ALAM GALAXY PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
26. TT.7E DAFTAR PIUTANG KREDITOR SEMENTARA PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT) DALAM PERKARA PKPU BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA NO. 54/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.SMG TANGGAL 25 MARET 2022, TERTANGGAL 07 OKTOBER 2022
27. TT.8 SURAT TERGUGAT IV NOMOR 018/AG-DIR/IV/2022 TANGGAL 28 APRIL 2022.
28. TT.9 SURAT TERGUGAT IV NOMOR 005/AG-DIR/II/2023 TANGGAL 21 FEBRUARI 2023.

Hal 82 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. TT.10 SURAT TERGUGAT IV NOMOR 010/AG-DIR/V/2023
TANGGAL 25 MEI 2023.
30. TT.11 SURAT TERGUGAT IV NOMOR 011/AG-DIR/V/2023
TANGGAL 31 MEI 2023.
31. TT.12 PERJANJIAN PERDAMAIAN PT. ALAM GALAXY (DALAM
PAILIT) TANGGAL 07 SEPTEMBER 2021.
32. TT.13 A. PUTUSAN NOMOR 54/PDT.SUS-PKPU/2021/PN NIAGA
SBY TANGGAL 13 SEPTEMBER 2021;
B. PUTUSAN NOMOR 54/PDT.SUS-PKPU/2021/PN NIAGA
SBY TANGGAL 12 NOVEMBER 2021;
C. PUTUSAN NOMOR 54/PDT.SUS-PKPU/2021/PN NIAGA
SBY TANGGAL 11 JANUARI 2022;
D. PUTUSAN NOMOR 54/PDT.SUS-PKPU/2021/PN NIAGA
SBY TANGGAL 09 FEBRUARI 2022.

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli untuk menguatkan jawabannya tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan para pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan yaitu pada tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan lain-lain di mana Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat dalam perkara *a quo* menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta Pailit sebagaimana terurai dan tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV melalui kuasanya: Dr. A. Patramijaya, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, telah mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara *a quo* sebagaimana terurai dan tersebut di atas;

Hal 83 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan posita gugatan lain-lain yang diajukan oleh Penggugat telah secara tegas mendalilkan dasar hukum diajukan gugatan lain-lain adalah berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) juncto Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juncto Penjelasan Pasal 104 juncto Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang bahwa tempat kedudukan dari Debitor Pailit yaitu Tergugat IV/PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) adalah berkedudukan di Kota Surabaya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam ketentuan dimaksud, diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan dari Debitor Pailit *in casu* Tergugat IV/PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit);

Menimbang bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut di atas juga dipertegas berdasarkan ketentuan Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juncto Pasal 2 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV melalui kuasanya: Dr. A. Patramijaya, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa selain mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV melalui kuasanya: Dr. A. Patramijaya, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, juga mengajukan eksepsi-eksepsi lainnya yaitu sebagai berikut:

1. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing (Diskualifikasi In Person) (Gemis Aanhoedanigheid);
2. Error Obscur Libel : Gugatan Penggugat Tidak Jelas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, telah diatur bahwa hukum acara yang berlaku dalam mengadili

Hal 84 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



perkara yang termasuk “hal-hal lain” adalah sama dengan hukum acara perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Angka 5.1.2 huruf d Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, telah ditentukan bahwa dalam proses pemeriksaan perkara “hal-hal lain” tidak dikenal adanya eksepsi selain dari eksepsi mengenai kewenangan mengadili;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan eksepsi tersebut di atas, tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara *a quo*, Turut Tergugat selaku Tim Kurator PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) telah mengajukan keberatan terhadap kedudukan kuasa hukum Tergugat IV yang diwakili oleh Dr. A. Patramijaya, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, berdasarkan alasan bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) Nomor 95 tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat di hadapan Anita Anggawidjaja, S.H., Notaris yang berkedudukan di Surabaya belum mendapatkan izin dari Turut Tergugat selaku Tim Kurator PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit);

Menimbang bahwa Tergugat IV telah dinyatakan berada dalam keadaan pailit terhitung sejak tanggal 25 Maret 2022 berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga. Sby tanggal 25 Maret 2022;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara *a quo*, Turut Tergugat selaku Tim Kurator PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) telah menyerahkan Penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga. Sby tanggal 28 Agustus 2023, yang pada pokoknya Hakim Pengawas dalam perkara *a quo* telah memberikan izin kepada Turut Tergugat untuk dan bertindak atas nama Tergugat IV *in casu* PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Hal 85 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



2. Penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

Dalam hal Debitor adalah Perseroan Terbatas, organ perseroan tersebut tetap berfungsi dengan ketentuan jika dalam pelaksanaan fungsi tersebut menyebabkan berkurangnya harta pailit, maka pengeluaran uang yang merupakan bagian harta pailit, adalah wewenang Kurator.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud Tergugat IV selaku Badan Hukum Perseroan Terbatas telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan yaitu pada tanggal 25 Maret 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Elyta Ras Ginting, S.H., LL.M., dalam buku Hukum Kepailitan Teori Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 255-256, sebagai berikut:

"Untuk menghadapi di pengadilan, direksi tidak lagi dapat bertindak selaku representasi dari perseroan dan kedudukan tersebut menjadi kewenangan kurator jika menyangkut harta pailit perseroan."

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan keberatan Turut Tergugat selaku Tim Kurator PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) terhadap kedudukan kuasa hukum Tergugat IV yang diwakili oleh Dr. A. Patramijaya, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, yang bertindak berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) Nomor 95 tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat di hadapan Anita Anggawidjaja, S.H., Notaris yang berkedudukan di Surabaya, beralasan hukum untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan lain-lain di mana Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat dalam perkara *a quo* menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta Pailit sebagaimana terurai dan tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) melalui kuasanya: Dr. A. Patramijaya, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, pada pokoknya menyatakan menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai dan tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat IV dan Turut Tergugat melalui kuasanya: Yohanes Roy Coastrio, S.H., dan kawan-kawan, pada pokoknya menyatakan mengakui secara berklausul gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai dan tersebut di atas;

Hal 86 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan lain-lain dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dengan tanda P-8.B berupa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 27/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Sby tanggal 11 September 2023 tersebut, kedudukan Penggugat dalam perkara pailit *a quo* adalah selaku Kreditor Konkuren berdasarkan Daftar Piutang Tetap (DPT) tanggal 7 Oktober 2022 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 47.910.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah), tagihan mana telah diputus berdasarkan Putusan dimaksud menjadi sebesar Rp. 77.814.124.932,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus empat belas juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dengan tanda P-1.A, P-1.B, P-1.C, P-8.A, P-8.A, P-8.C, dan P-8.D, tersebut telah bersesuaian dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan tanda T-I, T-II, T-III,T-IV (56), T-I, T-II, T-III,T-IV (57), TT-1A, TT-1B, TT-1C, dan TT-12, maka kedudukan Penggugat dalam perkara PKPU Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby tanggal 29 Juni 2021, adalah selaku Kreditor Konkuren dengan tagihan sebesar Rp. 77.814.124.932,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus empat belas juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah selaku Kreditor Konkuren;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus 01/SK/GLL/PAILIT/YPP/III/2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, Penggugat diwakili oleh Yudha Prasetya, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Law Office YUDHA PRASETYA & PARTNERS beralamat di Graha Pena, Lantai 15, Ruang 1503, Jalan Ahmad Yani 88 Kel. Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya, 60231, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 3 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang bahwa gugatan lain-lain diajukan oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai tempat kedudukan hukum dari PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) selaku Debitor Pailit dalam

Hal 87 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



perkara *a quo*, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan lain-lain yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

Menimbang bahwa adapun yang menjadi pokok permasalahan antara kedua belah pihak berdasarkan dalil-dalil gugatan lain-lain Penggugat dan jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, serta kesimpulan dari para pihak dan segala sesuatu yang ada dan terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy Nomor 17 Tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Dr. Tandyo Hasan, S.H., M.H., M.Kn., Notaris yang berkedudukan di Surabaya, telah diangkat kembali Direksi dan Komisaris dari Tergugat IV dengan susunan yaitu sebagai berikut:

1. Direktur Utama : Roy Revanus (Tergugat I);
2. Direktur : Soedarsono (Tergugat II)
3. Komisaris : Albert Budi Dhamawan (Tergugat III);

Menimbang bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy Nomor 17 Tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Dr. Tandyo Hasan, S.H., M.H., M.Kn., Notaris yang berkedudukan di Surabaya tersebut, telah ditunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrik dan Rekan atau Auditor Independen Lainnya yang terdaftar di Kementerian Keuangan untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Tergugat IV untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;

Menimbang bahwa Laporan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tersebut memuat di dalamnya antara lain adalah Laporan Keuangan Tergugat IV yang harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrik dan Rekan atau Auditor Independen Lainnya yang terdaftar di Kementerian Keuangan sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy Nomor 17 Tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Dr. Tandyo Hasan, S.H., M.H., M.Kn., Notaris yang berkedudukan di Surabaya;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II selaku Direksi dari Tergugat IV tidak menjalankan pengelolaan perseroan untuk kepentingan Tergugat IV dan sesuai

Hal 88 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud dan tujuan dari Tergugat IV dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab yaitu sebagai berikut :

1. Tergugat I dan Tergugat II tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
2. Tergugat I dan Tergugat II tidak menyampaikan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tergugat IV;
3. Tergugat I dan Tergugat II tidak menyerahkan Laporan Keuangan Tergugat IV yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrik dan Rekan atau Auditor Independen Lainnya yang terdaftar di Kementerian Keuangan sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy Nomor 17 Tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Dr. Tandyo Hasan, S.H., M.H., M.Kn., Notaris yang berkedudukan di Surabaya kepada Turut Tergugat selaku Tim Kurator dalam perkara *a quo*;
4. Tergugat I dan Tergugat II tidak membuat Rencana Kerja Tahunan;
5. Tergugat I dan Tergugat II tidak menyerahkan Dokumen Keuangan kepada Turut Tergugat dalam proses kepailitan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Tergugat III selaku Komisaris dari Tergugat IV tidak menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Tergugat IV yaitu sebagai berikut

1. Tergugat III tidak melakukan pengawasan terhadap tidak terlaksananya dan/atau terselenggaranya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
2. Tergugat III tidak melakukan pengawasan terhadap Laporan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang wajib disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tergugat IV;
3. Tergugat III tidak melakukan pengawasan terhadap Laporan Keuangan Tergugat IV yang seharusnya diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrik dan Rekan atau Auditor Independen Lainnya yang terdaftar di Kementerian Keuangan sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy Nomor 17 Tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Dr. Tandyo Hasan, S.H., M.H., M.Kn., Notaris yang berkedudukan di Surabaya;
4. Tergugat III tidak melakukan pengawasan terhadap kewajiban Tergugat I dan Tergugat II untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan sebelum dimulai Tahun Buku yang akan datang;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut di atas, keadaan keuangan Tergugat IV tidak transparan dan

Hal 89 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mencerminkan keadaan keuangan yang sebenarnya dari aktiva, kewajiban, modal, dan hasil usaha dari Tergugat IV sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat selaku Kreditor Konkuren dan Harta Pailit dari Tergugat IV;

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV melalui kuasanya: Dr. A. Patramijaya, S.H., LL.M., dan kawan-kawan telah menolak dalil-dalil gugatan lain-lain yang diajukan oleh Penggugat, dengan alasan bahwa Tergugat I selaku Direktur Utama telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam proses tahapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan Tergugat IV yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan verifikasi terhadap tagihan yang diajukan dan telah ditetapkan dalam Daftar Piutang Tetap (DPT) tanggal 7 September 2021;
2. Mengajukan Proposal Perdamaian untuk melakukan Pemungutan Suara (Voting) atas Rencana Perdamaian Tergugat IV;

Menimbang bahwa Tergugat IV dan Turut Tergugat melalui kuasanya: Yohanes Roy Coastrio, S.H., dan kawan-kawan, telah mengakui secara berklausul dalil-dalil gugatan lain-lain yang diajukan oleh Penggugat, dengan alasan bahwa Tergugat I selaku Direktur Utama Tergugat IV tidak kooperatif untuk menyampaikan atau menyerahkan seluruh dokumen-dokumen perusahaan diantaranya meliputi laporan keuangan Tergugat IV untuk periode waktu 5 (lima) tahun terakhir dan dokumen perusahaan kepada Turut Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti kedua belah pihak tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dengan tanda P-1A, P-1B, dan P-1C yang diajukan oleh Penggugat dan telah bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat IV dan Turut Tergugat melalui kuasanya: Yohanes Roy Coastrio, S.H., dan kawan-kawan dengan tanda TT.1A, TT.1B, TT.1C, TT.13A, TT.13B, TT.13C, dan TT.13D, serta telah diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat IV dan Turut Tergugat melalui kuasanya: Yohanes Roy Coastrio, S.H., dan kawan-kawan dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV melalui kuasanya: Dr. A. Patramijaya, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, bahwa Tergugat IV telah dinyatakan berada dalam keadaan pailit terhitung sejak tanggal 25 Maret 2022 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 49 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 14 Desember 2022 juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 937 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 31 Mei 2022 juncto Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga. Sby tanggal 25 Maret 2022;

Hal 90 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dengan tanda P-2 dan P-6 yang diajukan oleh Penggugat dan telah bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV melalui kuasanya: Dr. A. Patramijaya, S.H., LL.M., dan kawan-kawan dengan tanda T-I, T-II, T-III,T-IV (20) dan T-I, T-II, T-III,T-IV (21), serta Tergugat IV dan Turut Tergugat melalui kuasanya: Yohanes Roy Coastrio, S.H., dan kawan-kawan dengan tanda TT.2A dan TT.3B, bahwa susunan organ perseroan dari Tergugat IV adalah sebagai berikut:

- Pemegang Saham Tergugat IV adalah sebagai berikut:
 1. PT. SINAR GALAXY, dengan jumlah saham sebanyak 3.000 (tiga ribu) lembar dengan nilai nominal keseluruhannya sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
 2. ABD. RAZAQ ASHIBLIE, S.H., dengan jumlah saham sebanyak 1.000 (seribu) lembar dengan nilai nominal keseluruhannya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
 3. HADI SUTIONO, dengan jumlah saham sebanyak 1.000 (seribu) lembar dengan nilai nominal keseluruhannya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- Dewan Direksi Tergugat IV adalah sebagai berikut:
 1. Direktur Utama : ROY REVANUS ANADARKO (Tergugat I);
 2. Direktur : SOEDARSONO (Tergugat II)
- Komisaris Tergugat IV adalah sebagai berikut:
 1. Komisaris : ALBERT BUDI DHARMAWAN (Tergugat III);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dengan tanda P-2 dan P-6 yang diajukan oleh Penggugat dan telah bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV melalui kuasanya: Dr. A. Patramijaya, S.H., LL.M., dan kawan-kawan dengan tanda T-I, T-II, T-III,T-IV (20) dan T-I, T-II, T-III,T-IV (21), serta Tergugat IV dan Turut Tergugat melalui kuasanya: Yohanes Roy Coastrio, S.H., dan kawan-kawan dengan tanda TT.2A dan TT.3B, masa jabatan Dewan Direksi (Tergugat I dan Tergugat II) dan Komisaris (Tergugat III) adalah terhitung sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dengan tanda P-7 yang diajukan oleh Penggugat dan telah bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh:

1. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV melalui kuasanya: Dr. A. Patramijaya, S.H., LL.M., dan kawan-kawan dengan tanda T-I, T-II, T-III,T-IV (22), T-I, T-II, T-III,T-IV (23), T-I, T-II, T-III,T-IV (24), T-I, T-II, T-III,T-IV (25), T-I, T-II, T-III,T-IV (26), T-I, T-II, T-III,T-IV (27), T-I, T-II, T-III,T-IV (28), T-I, T-II, T-III,T-IV (29), T-I, T-II, T-III,T-IV (30), T-I, T-II, T-III,T-IV (31); dan

Hal 91 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat IV dan Turut Tergugat melalui kuasanya: Yohanes Roy Coastrio, S.H., dan kawan-kawan dengan tanda TT.6A, TT.6B, TT.6C, TT.6D, TT.6E, TT.7B, TT.7C, TT.7D,

Laporan Keuangan yang telah diserahkan oleh Tergugat I selaku Direktur Utama Tergugat IV kepada Turut Tergugat yang paling terakhir adalah Laporan Keuangan Tergugat IV untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrik & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00039/2.1103/AU.1/03/1307-2/1/IV/2021 tanggal 15 April 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dengan tanda P-2 dan P-6; T-I, T-II, T-III, T-IV (20), T-I, T-II, T-III, T-IV (21); TT.2A, dan TT.3B tersebut di atas, Laporan Keuangan Tergugat IV untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah disetujui oleh Pemegang Saham Tergugat IV untuk dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrik & Rekan atau Auditor Independen Lainnya yang terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat yang telah saling bersesuaian yaitu dengan tanda P-2, P-6, dan P-7; T-I, T-II, T-III, T-IV (20), T-I, T-II, T-III, T-IV (21); TT.2A, dan TT.3B tersebut di atas dihubungkan dan dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV melalui kuasanya: Dr. A. Patramijaya, S.H., LL.M., dan kawan-kawan dengan tanda T-I, T-II, T-III, T-IV (22), T-I, T-II, T-III, T-IV (23), T-I, T-II, T-III, T-IV (24), T-I, T-II, T-III, T-IV (25), T-I, T-II, T-III, T-IV (26), T-I, T-II, T-III, T-IV (27), T-I, T-II, T-III, T-IV (28), T-I, T-II, T-III, T-IV (29), T-I, T-II, T-III, T-IV (30), T-I, T-II, T-III, T-IV (31), maka Laporan Keuangan Tergugat IV yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tergugat IV adalah sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 dan Laporan Auditor Independen (T-I, T-II, T-III, T-IV (28));
2. Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010 dan Laporan Auditor Independen (T-I, T-II, T-III, T-IV (29));
3. Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan Laporan Auditor Independen (T-I, T-II, T-III, T-IV (30));
4. Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan Laporan Auditor Independen (T-I, T-II, T-III, T-IV (31));
5. Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy pada tanggal 31 Desember 2014 dan Laporan Auditor Independen (T-I, T-II, T-III, T-IV (22));

Hal 92 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



6. Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy pada tanggal 31 Desember 2015 dan Laporan Auditor Independen (T-I, T-II, T-III, T-IV (23));
7. Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy pada tanggal 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen (T-I, T-II, T-III, T-IV (24))
8. Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy pada tanggal 31 Desember 2017 dan Laporan Auditor Independen (T-I, T-II, T-III, T-IV (25));
9. Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy pada tanggal 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen (T-I, T-II, T-III, T-IV (26));
10. Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy pada tanggal 31 Desember 2019 dan Laporan Auditor Independen (T-I, T-II, T-III, T-IV (27));
11. Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy pada tanggal 31 Desember 2020 dan Laporan Auditor Independen (P-4, P-7; TT.2A, dan TT.3B);

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat yaitu dengan tanda P-7; T-I, T-II, T-III, T-IV (20), T-I, T-II, T-III, T-IV (22), T-I, T-II, T-III, T-IV (23), T-I, T-II, T-III, T-IV (24), T-I, T-II, T-III, T-IV (25), T-I, T-II, T-III, T-IV (26), T-I, T-II, T-III, T-IV (27), T-I, T-II, T-III, T-IV (28), T-I, T-II, T-III, T-IV (29), T-I, T-II, T-III, T-IV (30), T-I, T-II, T-III, T-IV (31), T-I, T-II, T-III, T-IV (21); TT.6A, TT.6B, TT.6C, TT.6D, TT.6E, TT.7B, TT.7C, dan TT.7D tersebut di atas, maka Laporan Keuangan Tergugat IV yang telah diserahkan kepada Turut Tergugat selaku Tim Kurator PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) adalah sebagai berikut

1. Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy pada tanggal 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen (T-I, T-II, T-III, T-IV (24))
2. Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy pada tanggal 31 Desember 2017 dan Laporan Auditor Independen (T-I, T-II, T-III, T-IV (25));
3. Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy pada tanggal 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen (T-I, T-II, T-III, T-IV (26));
4. Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy pada tanggal 31 Desember 2019 dan Laporan Auditor Independen (T-I, T-II, T-III, T-IV (27));
5. Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy pada tanggal 31 Desember 2020 dan Laporan Auditor Independen (P-4, P-7; TT.2A, dan TT.3B);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat yang telah saling bersesuaian yaitu dengan tanda P-2, P-6; P-7, T-I, T-II, T-III, T-IV (3), T-I, T-II, T-III, T-IV (4), T-I, T-II, T-III, T-IV (6), T-I, T-II, T-III, T-IV (7), T-I, T-II, T-III, T-IV (8), T-I, T-II, T-III, T-IV (9), T-I, T-II, T-III, T-IV (10), T-I, T-II, T-III, T-IV (11), T-I, T-II, T-III, T-IV (12), T-I, T-II, T-III, T-IV (13), T-I, T-II, T-III, T-IV (14), T-I, T-II, T-III, T-IV (15), T-I, T-II, T-III, T-IV (16), T-I, T-II, T-III, T-IV (17), T-I, T-II, T-III, T-IV (18), T-I, T-II, T-III, T-IV (19), T-I, T-II, T-III, T-IV (20), T-I, T-II, T-III, T-IV (21), T-I,

Hal 93 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-II, T-III,T-IV (22), T-I, T-II, T-III,T-IV (23), T-I, T-II, T-III,T-IV (24), T-I, T-II, T-III,T-IV (25), T-I, T-II, T-III,T-IV (26), T-I, T-II, T-III,T-IV (27), T-I, T-II, T-III,T-IV (28), T-I, T-II, T-III,T-IV (29), T-I, T-II, T-III,T-IV (30), T-I, T-II, T-III,T-IV (31); TT.2A, TT.3B, TT.4A, TT.6A, TT.6B, TT.6C, TT.6D, TT.6E, TT.7B, TT.7C, dan TT.7D tersebut di atas, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II selaku Dewan Direksi Tergugat IV pada periode masa jabatan yaitu terhitung sejak 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022 tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2022 yang wajib diadakan dalam jangka waktu paling 6 (enam) bulan setelah Tahun Buku 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi *"RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir"*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi *"Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2)"*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, Tergugat I dan Tergugat II selaku Direksi Tergugat IV berkewajiban secara hukum untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2022 yang wajib diadakan dalam jangka waktu paling 6 (enam) bulan setelah Tahun Buku 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat yang telah saling bersesuaian yaitu dengan tanda P-2, P-6; P-7, T-I, T-II, T-III,T-IV (20), T-I, T-II, T-III,T-IV (21), T-I, T-II, T-III,T-IV (22), T-I, T-II, T-III,T-IV (23), T-I, T-II, T-III,T-IV (24), T-I, T-II, T-III,T-IV (25), T-I, T-II, T-III,T-IV (26), T-I, T-II, T-III,T-IV (27), T-I, T-II, T-III,T-IV (28), T-I, T-II, T-III,T-IV (29), T-I, T-II, T-III,T-IV (30), T-I, T-II, T-III,T-IV (31); TT.2A, dan TT.3B tersebut di atas, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II selaku Dewan Direksi Tergugat IV pada periode masa jabatan yaitu terhitung sejak 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022 tidak menyampaikan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi *"Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan"*

Hal 94 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, Tergugat I dan Tergugat II selaku Direksi Tergugat IV berkewajiban secara hukum untuk menyampaikan Laporan Tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, Tergugat I dan Tergugat II selaku Direksi Tergugat IV berkewajiban secara hukum untuk menyampaikan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2022 yang wajib diadakan dalam jangka waktu paling 6 (enam) bulan setelah Tahun Buku 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

"Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:

- a. kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat;*
- b. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;*
- c. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka;*
- d. Perseroan merupakan persero;*
- e. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau*
- f. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan."*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy Nomor 17 tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Tandyo Hasan, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Surabaya, terdapat suatu kewajiban hukum yang bersifat imperatif kepada Tergugat I dan Tergugat II selaku Dewan Direksi Tergugat IV untuk menyerahkan Laporan Keuangan Tergugat IV kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrik dan Rekan atau Auditor Independen lainnya untuk Tahun Buku Tergugat IV yang berakhir tanggal 31 Desember 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

Hal 95 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



"Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:

- a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;*
- b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;*
- c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;*
- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;*
- e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;*
- f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;*
- g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau."*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

"Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

"Direksi Wajib:

- a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;*
- b. membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan; dan*
- c. memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya."*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) juncto Pasal 66 ayat (2) juncto Pasal 66 ayat (4) juncto Pasal 78 ayat (2) juncto Pasal 78 ayat (3) juncto Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut adalah merupakan peraturan yang bersifat memaksa (*dwingend recht*). Oleh karena demikian Tergugat I dan Tergugat II selaku Dewan Direksi Tergugat IV wajib secara hukum untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang

Hal 96 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Saham Tahunan 2022 yang wajib diadakan dalam jangka waktu paling 6 (enam) bulan setelah Tahun Buku 2021 dan membuat Laporan Tahunan Tergugat IV untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang di dalamnya memuat

1. Laporan Keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
2. Laporan mengenai kegiatan Perseroan;
3. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
4. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
5. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
6. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
7. Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:
Yang dimaksud dengan "penandatanganan laporan tahunan" adalah bentuk pertanggungjawaban anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam hal laporan keuangan Perseroan diwajibkan diaudit oleh akuntan publik, laporan tahunan yang dimaksud adalah laporan tahunan yang memuat laporan keuangan yang telah diaudit.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, bentuk pertanggungjawaban Tergugat I dan Tergugat II selaku Direksi Tergugat IV dalam melaksanakan tugasnya adalah dengan ditandatanganinya Laporan Tahunan Tergugat IV untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

- (1) *Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).*
- (2) *Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.*

Hal 97 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, pengelolaan Tergugat IV wajib untuk dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku Direksi Tergugat IV. Bahwa “itikad baik dan penuh tanggung jawab” *vide* M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 375-382, dalam doktrin adalah sebagai berikut:

“itikad baik” yaitu sebagai berikut:

1. Wajib dipercaya (*fiduciary duty*);
2. Wajib melaksanakan pengelolaan untuk tujuan yang wajar (*duty to act for a proper purpose*);
3. Wajib patuh menaati peraturan perundang-undangan (*statutory duty*);
4. Wajib loyal terhadap perseroan (*loyalty duty*);
5. Wajib menghindari benturan kepentingan (*avoid conflict of interest*);

“Penuh tanggung jawab” yaitu sebagai berikut:

1. Wajib seksama dan berhati-hati melaksanakan pengelolaan (*the duty of the due care*);
2. Wajib melaksanakan pengelolaan secara tekun dan cakap (*duty to be diligent and skill*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan dan/atau tindakan Tergugat I dan Tergugat II selaku Dewan Direksi Tergugat IV yang tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2022 yang wajib diadakan dalam jangka waktu paling 6 (enam) bulan setelah Tahun Buku 2021, tidak membuat Laporan Tahunan Tergugat IV untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan tidak menyerahkan Laporan Keuangan Tergugat IV kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrik dan Rekan atau Auditor Independen lainnya untuk Tahun Buku Tergugat IV yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah bertentangan dengan doktrin “itikad baik” yaitu patuh dan menaati peraturan perundang-undangan (*statutory duty*) dan doktrin “penuh tanggung jawab” yaitu wajib seksama dan berhati-hati dalam melaksanakan pengelolaan (*the duty of the due care*) sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II selaku Dewan Direksi Tergugat IV telah melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas pengelolaan Tergugat IV yang bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 66 ayat (1) juncto Pasal 66 ayat (2) juncto Pasal 66 ayat (4) juncto Pasal 78 ayat (2) juncto Pasal 78 ayat (3) juncto

Hal 98 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

- (1) *Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.*
- (2) *Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, Tergugat III selaku Komisaris Tergugat IV mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Tergugat I dan Tergugat II selaku Dewan Direksi Tergugat IV untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, bentuk pertanggungjawaban Tergugat III selaku Komisaris Tergugat IV dalam melaksanakan tugasnya adalah dengan ditandatanganinya Laporan Tahunan Tergugat IV untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

- (1) *Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1).*
- (2) *Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, Tergugat III selaku Komisaris Tergugat IV wajib dengan itikad baik (*fiduciary duty*) dan kehati-hatian (*duty of care*), menjalankan tugas pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Tergugat I dan Tergugat II selaku Dewan

Hal 99 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi Tergugat IV untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

Menimbang bahwa tugas pengawasan wajib dilakukan dengan itikad baik (*fiduciary duty*) dan kehati-hatian (*duty of care*) diantaranya adalah pengawasan terhadap kepatuhan dan ketaatan terhadap pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terhadap tugas Direksi Tergugat IV *in casu* Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana ditegaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 457 sebagai berikut:

Pelaksanaan tugas tersebut wajib dan penuh tanggung jawab dilakukan DK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan pengawasan dan pemberian nasihat yang bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan, dikategori "perbuatan melawan hukum" (onwettig handeling, unlawful act);

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Tergugat I dan Tergugat II selaku Dewan Direksi Tergugat IV tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2022 yang wajib diadakan dalam jangka waktu paling 6 (enam) bulan setelah Tahun Buku 2021, tidak membuat Laporan Tahunan Tergugat IV untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan tidak menyerahkan Laporan Keuangan Tergugat IV kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrik dan Rekan atau Auditor Independen lainnya untuk Tahun Buku Tergugat IV yang berakhir tanggal 31 Desember 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat III selaku Komisaris Tergugat IV telah melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap jalannya pengurusan Tergugat IV yang berakibat tidak terselenggaranya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2022 yang wajib diadakan dalam jangka waktu paling 6 (enam) bulan setelah Tahun Buku 2021, tidak membuat Laporan Tahunan Tergugat IV untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan tidak menyerahkan Laporan Keuangan Tergugat IV kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrik dan Rekan atau Auditor Independen lainnya untuk Tahun Buku Tergugat IV yang berakhir tanggal 31 Desember 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Penjelasan Pasal 37 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

Hal 100 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Yang dimaksud dengan "kekayaan bersih" adalah seluruh harta kekayaan Perseroan dikurangi seluruh kewajiban Perseroan sesuai dengan laporan keuangan terbaru yang disahkan oleh RUPS dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir."

2. Penjelasan Pasal 62 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

"Yang dimaksud dengan "kekayaan bersih" adalah kekayaan bersih menurut neraca terbaru yang disahkan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir."

3. Penjelasan Pasal 69 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

"Laporan keuangan yang dihasilkan harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari aktiva, kewajiban, modal, dan hasil usaha dari Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai tanggung jawab penuh akan kebenaran isi laporan keuangan Perseroan."

4. Penjelasan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

"Yang dimaksud dengan "kekayaan Perseroan" adalah semua barang baik bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, milik Perseroan. Yang dimaksud dengan "dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak" adalah satu transaksi atau lebih yang secara kumulatif mengakibatkan dilampauinya ambang 50% (lima puluh persen). Penilaian lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih didasarkan pada nilai buku sesuai neraca yang terakhir disahkan RUPS."

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 37 ayat (1) huruf a juncto Penjelasan Pasal 62 ayat (1) huruf b juncto Penjelasan Pasal 69 ayat (3) juncto Penjelasan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keadaan sebenarnya dari aktiva, kewajiban, modal, dan hasil usaha dari Perseroan, kekayaan perseroan, dan kekayaan bersih perseroan *in casu* Harta Pailit Tergugat IV, hanya dapat ditentukan berdasarkan laporan keuangan terbaru yang disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Tergugat I dan Tergugat II selaku Dewan Direksi Tergugat IV wajib untuk membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan;

Hal 101 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang berbunyi:

"Dokumen keuangan terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan."

2. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang berbunyi:

"Catatan terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan."

3. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang berbunyi:

"Bukti pembukuan terdiri dari warkat-warkat yang digunakan sebagai dasar pembukuan yang mempengaruhi perubahan kekayaan, utang, dan modal."

4. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang berbunyi:

(1) Data pendukung administrasi keuangan merupakan data administratif yang berkaitan dengan keuangan untuk digunakan sebagai pendukung penyusunan dan pembuatan dokumen keuangan.

(2) Data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) terdiri dari:

- a. data pendukung yang merupakan bagian dari bukti pembukuan; dan
- b. data pendukung yang tidak merupakan bagian dari bukti pembukuan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (3) juncto Pasal 100 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Pasal 3 juncto Pasal 5 juncto 6 juncto 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan tersebut di atas, Dokumen keuangan harus diserahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan harus tersedia pada Tergugat IV sebagai badan hukum Perseroan Terbatas adalah terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan

Menimbang bahwa Tergugat IV telah dinyatakan berada dalam keadaan pailit terhitung sejak tanggal 25 Maret 2022 berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada

Hal 102 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga. Sby tanggal 25 Maret 2022;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, dalam proses kepailitan Tergugat IV tersebut di atas, Turut Tergugat hanya menerima Laporan Keuangan Tergugat IV untuk Tahun Buku 2016 sampai dengan Tahun Buku 2020 *vide* bukti surat dengan tanda T-I, T-II, T-III,T-IV (24), T-I, T-II, T-III,T-IV (25), T-I, T-II, T-III,T-IV (26), T-I, T-II, T-III,T-IV (27), P-2, P-6, P-7, TT.6A, TT.6B, TT.6C, TT.6D, TT.6E, TT.7B, TT.7C, dan TT.7D;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat IV dan Turut Tergugat melalui kuasanya: Yohanes Roy Coastrio, S.H., dan kawan-kawan dengan tanda TT.6A, TT.6B, TT.6C, TT.6D, TT.6E, TT.7A, TT.7B, TT.7C, dan TT.7D, Turut Tergugat selaku Tim Kurator PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) telah mengirimkan permintaan Dokumen Perusahaan kepada Tergugat IV diantaranya adalah sebagai berikut

- a. Daftar seluruh harta Debitor Pailit baik harta bergerak maupun tidak bergerak, berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible), berikut laporan penilaiannya/appraisal (jika ada) beserta dengan lampiran bukti-bukti dan/atau dokumen-dokumen kepemilikannya.
- b. Daftar seluruh kewajiban Debitor Pailit mencakup rincian tagihan dari masing-masing Kreditor berikut alamat dan nomor teleponnya beserta dengan lampiran bukti-bukti dan/atau dokumen-dokumennya.
- c. Laporan keuangan debitor pailit untuk periode waktu 5 (lima) tahun.
- d. Dokumen Lainnya diantaranya namun tidak terbatas pada :
 - (1) Daftar Aktiva Tetap, di antaranya :
 - Daftar Piutang Dagang.
 - Daftar Mesin dan Peralatan.
 - Daftar Kendaraan.
 - Daftar Inventaris.
 - (2) Daftar Piutang Dagang.
 - (3) Daftar Piutang baik jangka pendek maupun jangka Panjang.
 - (4) Daftar Utang Dagang.
 - (5) Daftar Utang Biaya.
 - (6) Daftar Rekening Bank.
 - (7) Daftar Persediaan Bahan Baku.
 - (8) Daftar Persediaan Barang dalam Proses.
 - (9) Daftar Persediaan Barang Jadi.
 - (10) Daftar Biaya Penyusutan.

Hal 103 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



- (11) Daftar Biaya Bunga.
 - (12) Daftar Bunga Bulanan.
 - (13) Daftar Biaya Umum Lainnya.
 - (14) Daftar Daftar Penjualan.
 - (15) Daftar Karyawan.
 - (16) Daftar Gaji Karyawan.
- e. Daftar Rekening Tabungan, Daftar Deposito, Daftar Rekening Giro, Daftar efek saham, Sertifikat Merek, Sertifikat HaKI, Daftar Reksadana, Daftar Asuransi, Daftar Obligasi, dan daftar-daftar lain yang berhubungan dengan Lembaga Keuangan dan Perbankan atas nama Debitor Pailit, beserta bukti-bukti dan/atau dokumen-dokumen yang melengkapinya.
- f. Rekening koran perbankan debitor pailit untuk periode waktu 5 (lima) tahun.
- g. Laporan perpajakan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perpajakan dari debitor pailit.
- h. Perkara-perkara yang berhubungan dengan hak dan kewajiban debitor pailit yang terkait dengan harta kekayaan debitor pailit.
- i. Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perjanjian-perjanjian baik notariil atau bawah tangan, kontrak-kontrak dan akta-akta atas nama debitor pailit, diantaranya namun tidak terbatas pada :
- (1) Seluruh perjanjian komersial, kredit, utang-piutang, jual beli, sewa menyewa, leasing dan perjanjian-perjanjian lainnya dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan harta debitor pailit.
 - (2) Seluruh kontrak-kontrak debitor pailit dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan harta debitor pailit.
 - (3) Seluruh akta-akta debitor pailit dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan harta debitor pailit.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV melalui kuasanya: Dr. A. Patramijaya, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, yaitu dengan tanda T-I, T-II, T-III, T-IV (1) sampai dengan T-I, T-II, T-III, T-IV (57), Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, selaku Dewan Direksi dan Komisaris Tergugat IV hanya sebatas menyerahkan Laporan Keuangan Tergugat IV untuk Tahun Buku 2016 sampai dengan Tahun Buku 2020 vide bukti surat dengan tanda T-I, T-II, T-III, T-IV (24), T-I, T-II, T-III, T-IV (25), T-I, T-II, T-III, T-IV (26), T-I, T-II, T-III, T-IV (27), P-4, P-7, TT.2A, dan TT.3B;

Menimbang bahwa Neraca keuangan terakhir yang telah diaudit oleh Auditor Publik adalah merupakan syarat diterimanya permohonan pailit yang diajukan oleh Perseroan Terbatas sebagaimana ditentukan berdasarkan ketentuan Angka 1.1.2

Hal 104 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf I Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Neraca keuangan terakhir yang telah diaudit oleh Auditor Publik adalah bagian dari Laporan Keuangan, dan Laporan Keuangan adalah bagian dari Laporan Tahunan yang wajib disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

Menimbang bahwa *duty of care* adalah kewajiban Direksi dan setiap anggotanya (Direktur) yang merupakan *fiduciary* untuk tidak merugikan perseroan, pemegang saham, pegawai, mitra usaha, dan para kreditur yang merupakan *principal* sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., dalam buku Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Prenamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 546;

Menimbang bahwa prinsip transparansi dalam proses kepailitan adalah merupakan prinsip yang harus ditegakkan dan dijunjung tinggi baik oleh Kreditor atau Debitor Pailit maupun Kurator serta pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan secara hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, selaku Dewan Direksi dan Komisaris Tergugat IV hanya sebatas menyerahkan Laporan Keuangan Tergugat IV untuk Tahun Buku 2016 sampai dengan Tahun Buku 2020 kepada Turut Tergugat selaku Tim Kurator PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) sedangkan Dokumen Perusahaan sebagaimana diuraikan di atas tidak diserahkan, sehingga dalam perkara *a quo* tidak dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari aktiva, kewajiban, modal, dan hasil usaha dari perseroan, kekayaan perseroan, dan kekayaan bersih perseroan *in casu* Harta Pailit Tergugat IV;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan dan/atau tindakan Tergugat I dan Tergugat II selaku Dewan Direksi serta Tergugat III selaku Komisaris Tergugat IV telah melakukan kesalahan dengan tidak melaksanakan tugas pengurusan dan tugas pengawasan Tergugat IV dengan itikad baik (*fiduciary duty*) dan kehati-hatian (*duty of care*), yang berakibat tidak tercapainya prinsip transparansi terhadap Harta Pailit Tergugat IV dalam proses kepailitan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim, gugatan lain-lain Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Hal 105 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari Penggugat yang berbentuk *compositor* atau *ex aequo et bono*, di mana berdasarkan doktrin, Majelis Hakim bebas untuk mengambil seluruh atau sebagian dari petitum primair dan mengesampingkan petitum *ex aequo et bono* maupun memberikan putusan lain berdasarkan petitum *ex aequo et bono* sepanjang masih dalam kerangka jiwa dari petitum primair dan dalil gugatan Penggugat, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Petitum Angka 2, Penggugat, menuntut untuk dinyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengurusan Perseroan PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) dalam bentuk tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham periode Tahun 2022, diperbaiki menjadi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan periode Tahun 2022, oleh karena masih dalam kerangka jiwa dari petitum primair dan dalil gugatan Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Petitum Angka 3, Penggugat, menuntut untuk dinyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengurusan Perseroan PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) dalam bentuk tidak menyampaikan Laporan Tahunan periode Tahun 2022, diperbaiki menjadi Laporan Tahunan periode Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, oleh karena masih dalam kerangka jiwa dari petitum primair dan dalil gugatan Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Petitum Angka 4, Penggugat, menuntut untuk dinyatakan secara hukum Tergugat I selaku Direktur Utama dan Tergugat II selaku Direktur telah melakukan kesalahan atau kelalaiannya dalam tugas pengurusan Perseroan PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) sehingga mengakibatkan PT Alam Galaxy dalam keadaan Pailit, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Petitum Angka 5, Penggugat, menuntut untuk dinyatakan secara hukum Tergugat III sebagai Komisaris telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengawasan pengurusan Perseroan PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) terhadap Direksi sehingga mengakibatkan PT Alam Galaxy dalam keadaan Pailit, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Petitum Angka 6, Penggugat, menuntut kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Laporan Tahunan periode

Hal 106 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2022 kepada Turut Tergugat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, diperbaiki menjadi Laporan Tahunan periode Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, oleh karena masih dalam kerangka jiwa dari petitum primair dan dalil gugatan Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Petitum Angka 7, Penggugat, menuntut kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Dokumen Perusahaan kepada Turut Tergugat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, berupa :

- (1) Daftar seluruh harta PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) baik harta tidak bergerak maupun bergerak baik berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible);
 - (2) Dokumen kepemilikan atas seluruh harta PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) baik harta tidak bergerak maupun bergerak baik berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible);
 - (3) Daftar Rekening Tabungan, Daftar Deposito, Daftar Rekening Giro, Daftar Efek, Daftar Saham, Sertifikat Merek, Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual, Daftar Reksadana, Daftar Asuransi, Daftar Obligasi, dan Daftar-Daftar lain yang berhubungan dengan Lembaga Keuangan dan Perbankan, atas nama PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit), beserta bukti-bukti dan/atau dokumen-dokumen yang melengkapinya;
 - (4) Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perjanjian-perjanjian baik notariil atau bawah tangan, kontrak-kontrak, dan akta-akta, atas nama PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit), yaitu :
 - A. Seluruh Perjanjian komersial, kredit, utang-piutang, jual beli, sewa-menyewa, leasing, dan perjanjian-perjanjian lainnya dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan harta PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit);
 - B. Seluruh kontrak-kontrak PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan harta PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit);
 - C. Seluruh akta-akta PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan harta PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit);
 - (5) Daftar Gaji Direksi dan Komisaris PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit);
 - (6) Daftar Karyawan dan Daftar Gaji Karyawan PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit);
 - (7) Daftar Penjualan harta PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) baik harta tidak bergerak maupun bergerak baik berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible);
- sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Petitum Angka 8, Penggugat, menuntut kepada Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III untuk bertanggung jawab baik

*Hal 107 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby*



sendiri-sendiri ataupun secara tanggung renteng terhadap kerugian Perseroan, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, beralasan hukum untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan Petitum Angka 9, Penggugat, menuntut kepada Turut Tergugat untuk mengajukan permohonan pailit terhadap masing-masing harta kekayaan Tergugat I atau Tergugat II atau Tergugat III baik secara sendiri atau terpisah maupun secara bersama-sama, apabila harta kekayaan Perseroan PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) tidak mencukupi membayar seluruh kewajiban Perseroan, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Petitum Angka 10, Penggugat, menuntut untuk dinyatakan secara hukum keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*), meskipun Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat mengajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali dan ataupun mengajukan upaya hukum lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap putusan serta merta harus menyebutkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang yang di eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000. Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* tidak ada jaminan dari Penggugat terhadap permohonan putusan serta merta, maka Petitum Angka 10 ini tidak beralasan hukum, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Petitum Angka 11, Penggugat menuntut kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karena gugatan ini secara tanggung renteng, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa gugatan lain-lain telah dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berkedudukan sebagai pihak yang kalah, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan lain-lain Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan lain-lain Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) juncto Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juncto Penjelasan Pasal 37 ayat (1) huruf a juncto Penjelasan Pasal 62 ayat (1) huruf b juncto Pasal 66 ayat (1) juncto Pasal 66 ayat (2) juncto Pasal 66 ayat (4) juncto Penjelasan Pasal 67 ayat (1) juncto Pasal 68 ayat (1) juncto Penjelasan Pasal 69 ayat (3) huruf b juncto Pasal 97 ayat (1), juncto Pasal 97 ayat (2) juncto Pasal 100 ayat (1) juncto Penjelasan Pasal 102 ayat (1) juncto Penjelasan

Hal 108 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 104 juncto Pasal 108 ayat (1) juncto Pasal 108 ayat (2) juncto Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Pasal 3 juncto Pasal 5 juncto Pasal 6 juncto Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan berhubungan erat serta hukum yang berlaku;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan lain-lain Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengelolaan Perseroan PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) dalam bentuk tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan periode Tahun 2022;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat I sebagai Direktur Utama dan Tergugat II sebagai Direktur telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengelolaan Perseroan PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) dalam bentuk tidak menyampaikan Laporan Tahunan periode Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
4. Menyatakan secara hukum Tergugat I sebagai Direktur Utama dan Tergugat II sebagai Direktur telah melakukan kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan tugas pengelolaan Perseroan PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) sehingga mengakibatkan PT Alam Galaxy dalam keadaan Pailit;
5. Menyatakan secara hukum Tergugat III sebagai Komisaris telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengawasan pengelolaan Perseroan PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) terhadap Direksi sehingga mengakibatkan PT. Alam Galaxy dalam keadaan Pailit;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Laporan Tahunan periode Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 kepada Turut Tergugat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Dokumen Perusahaan kepada Turut Tergugat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, berupa :
 - (1) Daftar seluruh harta PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) baik harta tidak bergerak maupun bergerak baik berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible);
 - (2) Dokumen kepemilikan atas seluruh harta PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) baik harta tidak bergerak maupun bergerak baik berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible);

Hal 109 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Daftar Rekening Tabungan, Daftar Deposito, Daftar Rekening Giro, Daftar Efek, Daftar Saham, Sertifikat Merek, Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual, Daftar Reksadana, Daftar Asuransi, Daftar Obligasi, dan Daftar-Daftar lain yang berhubungan dengan Lembaga Keuangan dan Perbankan, atas nama PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit), beserta bukti-bukti dan/atau dokumen-dokumen yang melengkapinya;
- (4) Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perjanjian-perjanjian baik notariil atau bawah tangan, kontrak-kontrak, dan akta-akta, atas nama PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit), yaitu :
 - A. Seluruh Perjanjian komersial, kredit, utang-piutang, jual beli, sewa-menyewa, leasing, dan perjanjian-perjanjian lainnya dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan harta PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit);
 - B. Seluruh kontrak-kontrak PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan harta PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit);
 - C. Seluruh akta-akta PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan harta PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit);
- (5) Daftar Gaji Direksi dan Komisaris PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit);
- (6) Daftar Karyawan dan Daftar Gaji Karyawan PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit);
- (7) Daftar Penjualan harta PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) baik harta tidak bergerak maupun bergerak baik berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III untuk bertanggung jawab baik sendiri-sendiri ataupun secara tanggung renteng terhadap kerugian Perseroan PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit);
9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mengajukan permohonan pailit terhadap masing-masing harta kekayaan Tergugat I atau Tergugat II atau Tergugat III baik secara sendiri atau terpisah maupun secara bersama-sama, apabila harta kekayaan Perseroan PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) tidak mencukupi membayar seluruh kewajiban Perseroan;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karena gugatan ini secara tanggung renteng yaitu sebesar Rp. 2.299.000,- (dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari: Senin, tanggal 20 Nopember 2023, oleh kami: Erintuah Damanik, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua,

Hal 110 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet Suripto, S.H., M.Hum., dan Sudar, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Jum'at**, tanggal **01 Desember 2023**, oleh kami: Erintuah Damanik, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Sudar, S.H., M.Hum., dan Sutrisno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Lukman Hakim, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudar, S.H., M.Hum.

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	:	Rp. 1.000.000;
2. Biaya Proses	:	Rp. 169.000;
3. Relas Panggilan	:	Rp. 1.050.000;
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 60.000;
5. Redaksi	:	Rp. 10.000;
6. Meterai	:	Rp. 10.000;
Jumlah	:	Rp. 2.299.000;

(dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal 111 dari 111 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby